

**PENERAPAN HUKUM TERHADAP KORBAN
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
(STUDI KASUS PUTUSAN NO. 214/PID.SUS/2019/PN.STB)**

TESIS

OLEH

**PARNINGOTAN SIMANULLANG
NPM. 181803013**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2020**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 14/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)14/12/21

**PENERAPAN HUKUM TERHADAP KORBAN
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
(STUDI KASUS PUTUSAN NO. 214/PID.SUS/2019/PN.STB)**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum
pada Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Medan Area

OLEH

**PARNINGOTAN SIMANULLANG
NPM. 181803013**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2020**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 14/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)14/12/21


UNIVERSITAS MEDAN AREA MAGISTER ILMU HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Penerapan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Putusan No. 214/Pid.Sus/2019/PN.Stb)

Nama : Parningotan Simanullang

NPM : 181803013



Prof. Dr. Sahaidi, SH., MH

Dr. Isnaini, SH., M.Hum

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum**

Direktur

Dr. M. Citra Ramadhan, SH., MH

Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 14/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)14/12/21

Telah Diuji pada Tanggal 18 Agustus 2020

N a m a : Parningotan Simanullang

N P M : 181803013



Panitia Penguji Tesis

Ketua Sidang : Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH
Sekretaris : Anggreni, SH, M.Hum
Pembimbing I : Prof. Dr. H. Suhaidi, SH, MH
Pembimbing II : Dr. Isnaini, SH, M.Hum
Penguji Tamu : Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

N a m a : Parningotan Simanullang

N P M : 181803013

Judul : Penerapan Hukum terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika
(Studi Kasus Putusan No. 214/Pid.Sus/2019/PN.Stb)

Dengan ini menyatakan hal-hal berikut :

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggungjawab saya sepenuhnya.

Dengan pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, 18 Agustus 2020

Yang Menyatakan



Parningotan Simanullang
NPM. 181803013

ABSTRAK

PENERAPAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 214/PID.SUS/2019/PN.STB)

Nama : Parningotan Simanullang
NPM : 181803013
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Pembimbing I : Prof.Dr. Suhaidi, SH, MH
Pembimbing II : Dr. Isnaini, SH, M.Hum

Korban penyalahgunaan narkotika biasanya karena dibujuk, diperdaya atau ditipu untuk menggunakan narkotika, sehingga penyalahguna tersebut perlu mendapat perlindungan hukum agar dapat pulih kembali dari tingkat kecanduan yang dialaminya. Tetapi dalam proses peradilan pidana mereka umumnya justru dipidana penjara dengan hukuman yang tergolong berat. Berdasarkan hal tersebut rumusan masalah dalam penelitian ini: 1) Bagaimana pengaturan hukum tentang tindak pidana narkotika menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, 2) Bagaimana penerapan hukum terhadap korban penyalahgunaan narkotika yang diputuskan oleh hakim Pengadilan Negeri Stabat, 3) Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara korban penyalahgunaan narkotika sebagaimana dinyatakan dalam Putusan No. 214/Pid.Sus/2019/PN.Stb. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, sedangkan teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tindak pidana narkotika di atur dalam Undang-Undang No, 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Pada pasal 54 dalam UU tersebut dinyatakan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sebagaimana juga dinyatakan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No. 04 Tahun 2010. Kemudian pada pasal 103 ayat (1) UU Narkotika juga dinyatakan bahwa hakim yang memeriksa pecandu narkotika dapat memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika. Penerapan hukum terhadap korban penyalahgunaan narkotika pada Pengadilan Negeri Stabat masih lebih didominasi dengan pemenjaraan dibanding rehabilitasi. Hal ini karena adanya kesulitan untuk meyakinkan bahwa terdakwa benar-benar hanya sebagai korban penyalahgunaan atau juga terlibat sebagai pengedar narkotika. Disamping itu, terdapat anggapan bahwa tindakan rehabilitasi terhadap terdakwa masih kurang mampu mengatasi masalah ketergantungan kepada narkoba, dimana beberapa perkara narkotika yang telah diputus menjalani rehabilitasi justru kembali menjalani proses hukum karena kasus yang sama, yang berarti tindakan rehabilitasi belum sepenuhnya berhasil memulihkan ketergantungan terdakwa pada narkotika. Majelis hakim yang mengadili perkara No. 214/Pid.Sus/2019/PN.Stb telah keliru menjatuhkan pidana pada pasal 111 ayat (1) UU Narkotika kepada terdakwa, karena terdakwa adalah penyalahguna narkotika untuk diri sendiri sehingga pidana yang seharusnya lebih tepat dijatuhkan adalah tindak pidana yang diatur pada pasal 127 ayat (1) huruf a. Disarankan perlu dibuat aturan hukum yang lebih jelas mengenai pelaksanaan rehabilitasi, agar seluruh biaya benar-benar dibebankan kepada negara. Pemerintah perlu melakukan penataan pada lembaga rehabilitasi narkotika agar benar-benar dapat melaksanakan fungsinya melakukan pemulihan kepada korban penyalahgunaan narkotika. Majelis hakim perlu lebih hati-hati dalam menjatuhkan pidana dalam perkara narkotika, agar penerapan pasal-pasal pidana dapat dilakukan secara lebih tepat, agar terdakwa penyalahguna bagi diri sendiri tidak dipidana sebagai pemilik narkotika bagi orang lain, sehingga benar-benar dapat mewujudkan keadilan bagi terdakwa dan bagi masyarakat umum.

Kata Kunci: Penerapan Hukum, Korban, Penyalahgunaan, Narkotika

ABSTRACT

LEGAL APPLICATION OF VICTIMS OF NARCOTICS MISUSE (CASE STUDY OF DECISION NO. 214 / PID.SUS / 2019 / PN.STB)

Name : Parningotan Simanullang
NPM : 181803013
Study Program : Master in Law
Supervisor I : Prof.Dr. Suhaidi, SH, MH
Supervisor II : Dr. Isnaini, SH, M.Hum

Victims of narcotics abuse are usually due to being persuaded, tricked or tricked into using narcotics, so the abuser needs legal protection in order to recover from the level of addiction he is experiencing. But in the criminal justice process they are generally actually sentenced to prison with a sentence that is relatively heavy. Based on this, the formulation of the problem in this study: 1) How is the legal arrangement regarding narcotics crime according to Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics, 2) How is the application of the law against victims of narcotics abuse decided by a judge of the Stabat District Court, 3) What is the judge's basic consideration in deciding cases of narcotics abuse victims as stated in Decision No. 214 / Pid.Sus / 2019 / PN.Stb. The research method used is descriptive method, while the data analysis technique uses qualitative descriptive. The results of this study indicate that narcotics crime is regulated in Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics. Article 54 of the Act states that narcotics addicts and narcotics abuse victims must undergo medical rehabilitation and social rehabilitation, as also stated in the Supreme Court Circular Letter (SEMA) RI No. 04 of 2010. Then in article 103 paragraph (1) of the Narcotics Act it is also stated that a judge examining a narcotics addict may decide to order the person to undergo treatment or treatment through rehabilitation if the narcotics addict is proven guilty of committing a narcotic crime. The application of the law to victims of narcotics abuse at the Stabat District Court is still more dominated by imprisonment than rehabilitation. This is because there is difficulty in convincing that the defendant is really only a victim of abuse or is also involved as a narcotics dealer. In addition, there is an opinion that rehabilitation actions against the defendant are still unable to overcome the problem of dependence on drugs, where several narcotics cases which have been decided to undergo rehabilitation have instead gone through legal proceedings due to the same case, which means that rehabilitation measures have not fully succeeded in restoring the defendant's dependence on narcotics. The panel of judges who tried case No. 214 / Pid.Sus / 2019 / PN.Stb has wrongly imposed a crime in article 111 paragraph (1) of Narcotics Law to the defendant, because the defendant is a narcotics abuser for himself so that the criminal that should be more appropriate to impose is a criminal offense regulated in article 127 paragraph (1) letter a. It is recommended that clearer legal rules regarding the implementation of rehabilitation be made, so that all costs are actually borne by the state. The government needs to organize the narcotics rehabilitation institution so that it can truly carry out its function of carrying out recovery to victims of narcotics abuse. The panel of judges needs to be more careful in imposing penalties in narcotics cases, so that the application of criminal articles can be carried out more precisely, so that defendants who are abusers for themselves are not convicted as narcotics owners for others, so that they can truly bring justice to the accused and for the general public.

Keywords: Application of Law, Victim, Abuse, Narcotics

KATA PENGANTAR


Puji Syukur Kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas karuniaNya yang begitu besar kepada kita semua. Terlebih kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul “Penerapan Hukum terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Putusan No. 214/Pid.Sus/2019/PN.Stb)”

Dalam penyusunan dan penyelesaian tesis ini, penulis banyak menerima bimbingan, bantuan dan saran dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti K. MS, selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan, SH, MH selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Prof. Dr. H. Suhaidi, SH, MH, selaku Pembimbing I yang selama ini dengan penuh perhatian, kesabaran, dan ketelitian memberikan bimbingan, arahan, petunjuk hingga selesainya penulisan tesis ini.
5. Bapak Dr. Isnaini, SH, M.Hum, selaku Pembimbing II yang selama ini dengan penuh perhatian, kesabaran, dan ketelitian memberikan bimbingan, arahan, petunjuk hingga selesainya penulisan tesis ini.
6. Ucapan terimakasih kepada Kepala Kejaksaan Negeri Stabat dan para staf Pegawai Kejaksaan Negeri Stabat yang telah memberikan masukan dan membantu penulis dalam pengambilan data terkait dengan penulisan tesis ini.

7. Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada Istriku terkasih serta anak-anakku yang telah setia mendampingi dan memberikan semangat mulai dari pembuatan proposal sampai kepada akhir Tesis ini selesai.
8. Teman-teman satu Angkatan Tahun 2018 Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Medan Area yang telah menyumbangkan masukan, saran kritik untuk kesempurnaan tesis ini.

Penulis juga menyadari bahwa tesis ini masih terdapat kekurangan, untuk itu kritik dan saran yang mendukung sangat penulis harapkan. Akhirnya penulis menyerahkan semua kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk memohon berkat-Nya, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi dunia hukum.



Medan, Agustus 2020

Penulis

Parningotan Simanullang

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Manfaat Penelitian.....	8
1.5. Keaslian Penelitian	9
1.6. Kerangka Teori dan Konsep.....	11
a. Kerangka Teori	11
b. Kerangka Konsep.....	27
1.7. Metode Penelitian.....	28
a. Tempat dan Waktu Penelitian.....	29
b. Tipe atau Jenis Penelitian.....	29
c. Data dan Sumber Data	30
d. Metode Pendekatan.....	32
e. Alat Pengumpul Data	32
f. Analisis Data	33
BAB II PENGATURAN HUKUM TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009	35
2.1. Tindak Pidana.....	35

2.2. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika	41
2.3. Perlindungan Hukum	50
2.4. Landasan Hukum tentang Narkotika di Indonesia	62
BAB III PENERAPAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DIPUTUSKAN PENGADILAN NEGERI STABAT.....	69
3.1. Pengadilan Negeri Stabat	69
3.2. Penerapan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika di Pengadilan Negeri Stabat.....	77
BAB IV DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA KORBAN PENGGUNAAN NARKOTIKA SEBAGAIMANA DINYATAKAN DALAM PUTUSAN PUTUSAN NO. 214/PID.SUS/2019/PN.STB	93
4.1. Posisi Kasus	93
4.2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	98
4.3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	98
4.4. Dasar Pertimbangan Hakim	100
4.5. Putusan Majelis Hakim	110
4.6. Analisis Kasus	111
BAB V PENUTUP.....	118
5.1. Simpulan	118
5.2. Saran	119
DAFTAR PUSTAKA.....	120

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum jelas cita-cita bangsa Indonesia yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi serta keadilan sosial. Untuk mencapai cita-cita tersebut, pemerintah Indonesia telah menyelenggarakan berbagai program kesehatan yang semuanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 juga telah ditegaskan bahwa *“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh layanan kesehatan.”*

Salah satu program pemerintah yang berhubungan dengan kesehatan masyarakat adalah mencegah penyalahgunaan narkotika, karena narkotika merupakan barang terlarang yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Narkotika atau narkotika dan obat-obatan terlarang adalah bahan/zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan/psikologi seseorang (pikiran, perasaan dan perilaku) serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi. Sebenarnya narkotika tersebut mempunyai manfaat jika digunakan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam dalam bidang kesehatan dan ilmu pengetahuan. Tetapi peredaran dan penggunaan narkotika secara bebas justru menyebarkan bahaya bagi kesehatan masyarakat, baik kesehatan secara fisik maupun kesehatan psikologis, karena bahan tersebut mempengaruhi atau merusak perilaku manusia.

Penyalahgunaan narkotika adalah pemakain obat-obatan atau zat-zat berbahaya dengan tujuan bukan untuk pengobatan dan penelitian serta digunakan tanpa mengikuti aturan atau dosis yang benar. Dampak dari penyalahgunaan narkotika adalah mengakibatkan gangguan fisik dan psikologis, karena terjadinya kerusakan pada sistem syaraf pusat (SSP) dan organ-organ tubuh seperti jantung, paru-paru, hati dan ginjal. Peredaran narkotika dapat menyebabkan kerusakan kesehatan masyarakat secara massal, bahkan dapat menjadi pembunuh massal dan merusak generasi bangsa, sehingga dapat dikatakan bahwa peredaran narkotika tergolong pelanggaran hak azasi manusia. Oleh karena itu tidak berlebihan jika dikatakan bahwa narkotika dapat menjadi ancaman terhadap kelangsungan hidup suatu bangsa.

Penggunaan dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia diatur dalam UU No, 35 tahun 2009 tentang narkotika. Ketentuan pidana terhadap penyalahgunaan narkotika dalam undang-undang tersebut di atur dalam BAB VX, mulai dari pasal 111 hingga pasal 148. Jika dicermati, penyalahgunaan narkotika dalam undang-undang tersebut diancam dengan pidana berat, yaitu paling singkat 4 tahun penjara hingga ancaman pidana hukuman mati. Tetapi ternyata penerapan pidana berat masih belum berhasil menimbulkan efek jera kepada pelaku kejahatan narkotika, karena fakta di lapangan menunjukkan peredaran dan penyalahgunaan narkotika justru semakin tinggi. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa penerapan pidana berat hingga hukuman mati belum berhasil memberikan efek jera para pelaku tindak pidana narkotika.

Peredaran dan penyalahgunaan narkotika yang meningkat juga sudah menjalar ke seluruh lapisan masyarakat dan menyebabkan banyak korban. Korban dari penyalahgunaan narkotika tidak lagi hanya terbatas pada orang dewasa, tetapi juga sudah menjalar hingga ke anak-anak usia sekolah atau pelajar. Banyak pelajar yang secara tidak sadar sudah mengalami ketergantungan dalam mengkonsumsi narkotika dan bahkan secara perlahan secara aktif telah berubah menjadi pengedar sekaligus pengguna narkotika. Demikian juga dengan orang-orang dewasa yang sebelumnya tidak mengenal narkotika telah berubah menjadi pengguna aktif narkotika yang pada awalnya hanya sebatas ikut-ikutan dalam lingkungan pergaulan. Artinya bahwa mereka tidaklah pernah membayangkan sebelumnya bahwa mereka akan benar-benar terjerumus ke dalam lingkaran penyalahgunaan narkotika sehingga perlu mendapat perlindungan.

Sebenarnya dapat dikatakan bahwa dari sekian banyak orang yang terlibat dalam lingkaran narkotika, hanya sebagian kecil yang benar-benar menikmati secara ekonomi, yaitu orang yang memproduksi dan mengedarkan narkotika. Sedangkan sebagian besar lainnya hanya berperan sebagai pengguna (konsumen) yang sama sekali tidak mendapat keuntungan ekonomi dari peredaran narkotika tersebut. Walaupun mereka tidak lagi memenuhi definisi sebagai korban penyalahgunaan narkotika karena sudah menjadi pengguna aktif, tetapi sebagian besar diantara mereka pada awalnya adalah hanya sekedar ikut-ikutan atau tidak menyadari bahaya narkotika hingga pada akhirnya terjebak sebagai pecandu yang sudah mengalami ketergantungan pada konsumsi narkotika. Artinya bahwa mereka pada awalnya adalah korban penyalahgunaan narkotika karena dibujuk,

diperdaya atau ditipu untuk menggunakan narkotika sebagaimana definisi korban penyalahgunaan narkotika, sehingga penyalahguna tersebut perlu mendapat perlindungan hukum agar dapat pulih kembali dari tingkat kecanduan yang dialaminya. Bentuk perlindungan hukum terhadap pelaku penyalahguna narkotika dinyatakan dalam UU Narkotika pada Pasal 54 yang menyatakan bahwa: *Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial*, sebagaimana juga dinyatakan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No. 04 Tahun 2010. Tetapi dalam proses peradilan pidana mereka umumnya justru dipidana penjara dengan hukuman yang tergolong berat, walaupun fakta menunjukkan bahwa pemidanaan pengguna narkotika tidak efektif dalam menanggulangi tindak pidana narkotika, karena lembaga pemasyarakatan justru menjadi tempat yang subur bagi peredaran narkotika, sehingga setelah menjalani masa pidana tingkat ketergantungan mereka justru semakin besar. Penerapan rehabilitasi seharusnya lebih diutamakan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika.

Data yang diperoleh menunjukkan bahwa jumlah penyalahguna dan pengedar narkotika yang ditahan dan dipenjara meningkat sangat tajam sejak Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diberlakukan. Jumlah kasus dan tersangka penyalahgunaan narkotika di Sumatera Utara dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1
Jumlah Kasus dan Jumlah Tersangka Kasus Narkotika
Tahun 2015 – 2019 di Provinsi Sumatera Utara

Tahun	Jumlah Kasus (kasus)	Jumlah Tersangka (orang)	Tersangka WNA (orang)
2015	35.436	44.182	97
2016	43.767	52.950	107
2017	48.280	59.384	112
2018	34.296	42.900	103
2019	41.025	51.840	118

Sumber: BNN, Tahun 2020.

Dari Tabel 1 terlihat bahwa jumlah kasus narkotika di Sumatera Utara pada tahun 2015 - 2019 tergolong tinggi dan berfluktuasi. Jumlah kasus meningkat dari 35.436 kasus pada tahun 2015 menjadi 48.280 kasus pada tahun 2017, kemudian menurun pada tahun 2018 menjadi 34.296 kasus, dan meningkatkan lagi menjadi 41.025 kasus pada tahun 2019.

Tindakan yang dilakukan kepada pecandu atau penyalahguna narkotika sebagai bentuk perlindungan hukum semestinya berbasiskan pada ilmu pengetahuan. Suatu kebijakan yang didasarkan pada emosi, retorika, dan tanpa bukti ilmiah cenderung menyesatkan. Bagi pecandu narkotika, penjara bukanlah solusi yang paling baik untuk dirinya ataupun negara. Berdasarkan ilmu pengetahuan bahwa seseorang pecandu narkotika akan mengalami perubahan pada otak, psikis, dan fisik, sehingga penggunaan kembali narkotika dianggap sebagai jalan mengatasi rasa sakit fisik dan kecemasan yang diderita. Cara kerja otak dalam jangka panjang juga berubah, khususnya pada bagian pre-frontal yang berperan pada motivasi, memori, kontrol atas impuls dan penilaian. Dalam, jangka panjang, tidak jarang seorang pengguna narkotika semakin terpuruk dan

bergantung pada penggunaan narkotika. Oleh karena itu, tindakan rehabilitasi seharusnya lebih tepat bagi pelaku penyalahguna narkotika agar dapat mengelola penggunaan dan meningkatkan kualitas hidupnya, yang dapat diukur melalui kesehatan fisik, psikologis, kemandirian, relasi sosial, lingkungan yang mendukung, dan religiusitas. Dengan demikian kepentingan terdakwa sebagai penyalahguna benar-benar mendapat perlindungan hukum dengan mengupayakan pemulihan dari kecanduan dibanding pembedaan.¹

Salah satu perkara pidana narkotika dimana terdakwa merupakan penyalahguna (pecandu) dan diputus dengan dipidana penjara adalah perkara dengan putusan No. 214/Pid.Sus/2019/PN.Stb. Bermula dari informasi diperoleh pihak Kepolisian Sektor Tanjung Pura bahwa di Dusun II Paluh Nipah Desa Pematang Cengal Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat sering dijadikan tempat tindak pidana narkotika. Atas informasi tersebut para saksi menangkap terdakwa M. Hidayat dan ditemukan 1 bungkus plastik berisikan narkotika dengan berat 0,6 gram. Berdasarkan keterangan dari terdakwa bahwa barang bukti yang ditemukan adalah miliknya untuk dipergunakan sendiri. Namun dalam hal ini majelis hakim memutuskan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana memiliki narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana diatur dalam pasal 111 ayat ayat (1) UU Narkotika, dan oleh karena itu dipidana selama 4 tahun penjara. Majelis hakim mengabaikan fakta bahwa kepemilikan terdakwa atas narkotika tersebut adalah untuk diri sendiri yang berarti terdakwa adalah pecandu

¹ <https://law.ui.ac.id/v3/retorika-penjeraan-narkotika/+&cd=1&hl=ban&ct=clnk&gl=id&client=firefox-b>, diakses pada tanggal 1 November 2019.

sebagaimana dinyatakan dalam pasal 127 ayat (1) huruf a. Dalam hal sebagai pecandu seharusnya majelis hakim memperhatikan pasal 54 sebagai dasar untuk menetapkan menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sebagaimana juga dinyatakan dalam SEMA RI No. 04 Tahun 2010. Dalam pasal 103 ayat (1) UU Narkotika juga dinyatakan bahwa hakim yang memeriksa pecandu narkotika dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika. Tetapi majelis hakim pada Pengadilan Negeri Stabat justru memutuskan terdakwa bersalah sebagaimana dinyatakan 111 ayat 1 sebagai pemilik narkotika bukan untuk diri sendiri, bahkan mengesampingkan Pasal 127 ayat 1 dan SEMA RI No. 04 Tahun 2010 dan dijadikan sebagai penyedia narkotika. Oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: **Penerapan Hukum terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Putusan No. 214/Pid.Sus/2019/PN.Stb).**

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang tindak pidana narkotika menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ?

2. Bagaimana penerapan hukum terhadap korban penyalahgunaan narkotika yang diputuskan oleh hakim Pengadilan Negeri Stabat ?
3. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara korban penyalahgunaan narkotika sebagaimana dinyatakan dalam Putusan No. 214/Pid.Sus/2019/PN.Stb?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji pengaturan hukum tentang tindak pidana narkotika menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji penerapan hukum terhadap korban penyalahgunaan narkotika yang diputuskan oleh hakim Pengadilan Negeri Stabat.
3. Untuk mengetahui dan mengkaji dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara korban penyalahgunaan narkotika sebagaimana dinyatakan dalam Putusan No. 214/Pid.Sus/2019/PN.Stb.

1.4. Kegunaan/Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, peneliti berharap agar hasil yang diperoleh dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Kegunaan/manfaat yang bersifat teoritis adalah mengharapkan hasil penelitian ini dapat menyumbangkan pemikiran dibidang hukum yang akan mengembangkan disiplin ilmu hukum.
2. Kegunaan/manfaat yang bersifat praktis adalah bahwa hasil penelitian nantinya diharapkan dapat memberikan jalan keluar yang akurat terhadap permasalahan yang diteliti.

1.5. Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi dan penelusuran khususnya di lingkungan Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area baik terhadap hasil penelitian yang sudah pernah ada maupun yang sedang akan dilakukan, diketahui bahwa belum pernah dilakukan dalam pendekatan dan perumusan masalah yang sama mengenai: **Penerapan Hukum terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan No. 214/Pid.Sus/2019/PN.Stb).**

Berdasarkan penelusuran literatur sebelumnya di lingkungan Universitas Medan Area, ada ditemukan mengenai narkotika namun judul penelitian, rumusan permasalahan penelitian, dan wilayah penelitian yang diangkat sebelumnya berbeda dengan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini, penelitian tersebut antara lain:

1. RICARDO S. SIAHAAN (2018), NPM: 161803020, Pascasarjana Universitas Medan Area, dengan judul Tesis Analisis Undang-Undang

Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Dalam Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Narkotika (Studi Kota Medan).

Dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana modus operandi peredaran narkotika di kota Medan?
 - 2) Bagaimana bentuk pencegahan dan pemberantasan peredaran narkotika di kota Medan?
 - 3) Bagaimana penerapan hukuman penjara bagi pengguna narkotika di Kota Medan ?
2. AGUS PRANATA SINAGA (2019), NPM: 158400167, Universitas Medan Area, dengan judul Skripsi Pemufakatan Jahat Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (studi kasus Putusan No: (423/pid.sus/2018/pn.Mdn).

Dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana unsur Permufakatan Jahat dalam Penyalahgunaan Narkotika yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ?
 - 2) Bagaimana Penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku permufakatan jahat dalam penyalahgunaan narkotika berdasarkan No.423/Pid.sus/2018/Pn.Mdn.?
3. PORDINAN HASIOLAN NADEAK, NPM: 151803059, Pascasarjana Universitas Medan Area, dengan judul Tesis Akibat Hukum

Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Oknum POLRI (Studi Kasus Di Polres Samosir).

Dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana akibat keberadaan dan peranan pihak kepolisian di dalam menanggulangi kejahatan narkotika ini ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 ?
- 2) Bagaimana upaya hukum apa yang dilakukan oleh Polres Samosir terhadap pemakai dan pengedar narkotika ?
- 3) Bagaimana upaya masyarakat dalam mengungkapkan peredaran narkotika khususnya di wilayah Polres Samosir ?

Dengan demikian sebagai bentuk pertanggungjawaban akademik maka dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya jika dikemudian ditemukan adanya plagiasi dan duplikasi dalam karya ini.

1.6. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

a. Kerangka Teori

Kehadiran hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin.

Istilah “hukum” dalam bahasa Inggris dapat disebut sebagai law atau legal. Pengertian hukum ditinjau dari sisi terminology kebahasaan yang merujuk pada pengertian dalam beberapa kamus serta pengertian hukum yang merujuk pada beberapa pendapat ataupun teori yang disampaikan oleh pakar. Pembahasan mengenai hukum disini tidak bermaksud untuk membuat suatu batasan yang pasti mengenai arti hukum karena menurut Immanuel Kant pengertian atau arti hukum adalah hal yang masih sulit dicari karena luasnya ruang lingkup dan berbagai macam bidang yang dijadikan sumber ditemukannya hukum.

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.²

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:³

² Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, h. 158.

³ Dwika, “Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum”, <http://hukum.kompasiana.com>. (02/04/2011), diakses pada 1 November 2019.

- a. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
- b. Asas keadilan hukum (*gerechtigheit*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.
- c. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid*) atau utility.

Grand theory yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pembuktian. Sedangkan *midle theory* yang digunakan adalah dengan teori pembedaan untuk memperkuat teori utama, dan *applied theory* yang digunakan adalah teori perlindungan hukum.

a. Teori Pembuktian

Hukum pembuktian adalah merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara yang mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian. Sumber-sumber hukum pembuktian adalah:

1. Undang-Undang;
2. Doktrin atau ajaran;
3. Yurisprudens.⁴

⁴ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, h. 10.

Dikaji dari perspektif sistem peradilan pidana pada umumnya dan hukum acara pidana (*formeel strafrecht/strafprocessrecht*) pada khususnya, aspek “pembuktian” memegang peranan menentukan untuk menyatakan kesalahan seseorang sehingga dijatuhkan pidana oleh hakim. Hakim di dalam menjatuhkan suatu putusan, tidak hanya dalam bentuk pemidanaan, tetapi dapat juga menjatuhkan putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan bebas akan dijatuhkan oleh hakim apabila pengadilan (hakim) berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atau perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Kemudian putusan lepas dari segala tuntutan hukum, akan dijatuhkan oleh hakim apabila pengadilan (hakim) berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana.

Waluyadi, mengemukakan bahwa terdapat beberapa teori pembuktian dalam hukum acara, yaitu:⁵

1. *Conviction-in Time*

Sistem pembuktian *conviction-in time* menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Keyakinan hakim yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa, yakni dari mana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak

⁵ Waluyadi, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung, 2004, h. 10.

menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. Bisa juga hasil pemeriksaan alat-alat bukti itu diabaikan hakim, dan langsung menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan terdakwa. Kelemahan sistem pembuktian *conviction-in time* adalah hakim dapat saja menjatuhkan hukuman pada seorang terdakwa semata-mata atas dasar keyakinan belaka tanpa didukung alat bukti yang cukup. Keyakinan hakim yang dominan atau yang paling menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Keyakinan tanpa alat bukti yang sah, sudah cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Keyakinan hakimlah yang menentukan wujud kebenaran sejati dalam sistem pembuktian ini. Sistem ini memberi kebebasan kepada hakim terlalu besar, sehingga sulit diawasi.

2. *Conviction-Raisonee*

Sistem *conviction-raisonnee* pun, keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Akan tetapi, pada sistem ini, faktor keyakinan hakim dibatasi. Jika dalam sistem pembuktian *conviction-in time* peran keyakinan hakim leluasa tanpa batas maka pada sistem *conviction-raisonnee*, keyakinan hakim harus didukung dengan “alasan-alasan yang jelas. Hakim harus mendasarkan putusan-putusannya terhadap seorang terdakwa berdasarkan alasan (*reasoning*). Oleh karena itu putusan juga bedasarkan alasan yang dapat diterima oleh

akal (*reasonable*). Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa. Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (*vrijs bewijstheorie*).

3. Pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wettelijke stelsel*)

Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang, yakni untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata digantungkan kepada alat-alat bukti yang sah. Terpenuhinya syarat dan ketentuan pembuktian menurut undang-undang, sudah cukup menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim, yakni apakah hakim yakin atau tidak tentang kesalahan terdakwa, bukan menjadi masalah. Sistem pembuktian ini lebih dekat kepada prinsip penghukuman berdasar hukum. Artinya penjatuhan hukuman terhadap seseorang, semata-mata tidak diletakkan di bawah kewenangan hakim, tetapi diatas kewenangan undangundang yang berlandaskan asas: seorang terdakwa baru dapat dihukum dan dipidana jika apa yang didakwakan kepadanya benar-benar terbukti berdasarkan cara dan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Sistem ini disebut teori pembuktian formal (*foemele bewijstheorie*).

4. Pembuktian menurut undang-undang secara negative (*negatief wettelijke stelsel*)

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan teori antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction-in time*. Sistem ini memadukan unsur objektif dan subjektif dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa, tidak ada yang paling dominan diantara kedua unsur tersebut.

Terdakwa dapat dinyatakan bersalah apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang serta sekaligus keterbuktian kesalahan itu “dibarengi” dengan keyakinan hakim, menurut Harahap, berdasarkan sistem pembuktian undang-undang secara negatif, terdapat dua komponen untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa, yaitu:

1. Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang;
2. Keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.⁶

Sistem pembuktian yang dianut KUHAP ialah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Sistem pembuktian negative diperkuat oleh prinsip

⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h. 279.

kebebasan kekuasaan kehakiman.⁷ Namun dalam praktik peradilannya, sistem pembuktian lebih mengarah pada sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Hal ini disebabkan aspek keyakinan pada Pasal 183 KUHAP tidak diterapkan secara limitatif.

Lilik Mulyadi mengemukakan bahwa hal-hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. Hal-hal yang secara umum sudah diketahui biasanya disebut *notoire feiten* (Pasal 184 Ayat (2) KUHAP). Secara garis besar fakta notoir dibagi menjadi 2 golongan yaitu:

1. Sesuatu atau peristiwa yang diketahui umum bahwa sesuatu atau peristiwa tersebut memang sudah demikian hal yang benarnya atau semestinya demikian.
2. Sesuatu kenyataan atau pengalaman yang selamanya dan selalu mengakibatkan demikian atau selalu merupakan kesimpulan demikian.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diartikan bahwa praktik pembuktian dalam proses peradilan yang diterapkan di Indonesia lebih cenderung pada sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif, hal ini dikarenakan pada proses pemeriksaan di persidangan, hakim sering berpedoman pada alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa.

b. Teori Pidana

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu *penderitaan* (nestapa) yang sengaja dikenakan/dijatuhkan

⁷ Romli Atmasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, 1995, h. 106.

kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana.

Beberapa pengertian pidana oleh pakar seperti berikut ini:

- a. Menurut Suparni bahwa “Pidana adalah reaksi atas delik yang banyak berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara kepada pembuat delik”.⁸
- b. Menurut Waluyadi bahwa “Hukum pidana dapat juga dikatakan sebagai *primum remedium*, yaitu sebagai upaya antisipasi preventif agar manusia mengetahui akibat yang ditimbulkan apabila ia memperkosa atau melanggar hak-hak orang lain (baik nyawa atau harta) dengan jalan memperkenalkan hukum pidana sedini mungkin”.⁹
- c. Menurut Andi Hamzah, ahli hukum Indonesia dalam Muladi dan Nawawi Arif membedakan istilah hukuman dengan pidana, yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *straf*. Istilah hukuman adalah istilah umum yang dipergunakan untuk semua jenis sanksi baik dalam ranah hukum perdata, administratif, disiplin dan pidana, sedangkan istilah pidana diartikan secara sempit yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana.¹⁰

Hukum pidana menentukan sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan. Sanksi itu pada prinsipnya merupakan *penambahan penderitaan dengan sengaja*. Penambahan penderitaan dengan sengaja ini pula yang menjadi pembeda terpenting antara hukum pidana dengan hukum yang lainnya. Hukuman (pidana) itu bersifat *siksaan atau penderitaan*, yang oleh undang-undang hukum

⁸ Ninik Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Sistem Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, h. 72.

⁹ Waluyadi, *Hukum Pidana Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2003, h. 30.

¹⁰ Muladi dan Nawawi Arif, *Teori-teori Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, h. 72.

pidana diberikan kepada seseorang yang melanggar sesuatu norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana, dan siksaan atau penderitaan itu dengan keputusan hakim dijatuhkan terhadap diri orang yang dipersalahkan itu. Sifat yang berupa siksaan atau penderitaan itu harus diberikan kepada hukuman (pidana), karena pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang terhadap norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana itu merupakan pelanggaran atau perkosaan kepentingan hukum yang dilindungi oleh undang-undang hukum pidana.

Pemidanaan adalah suatu proses atau cara untuk menjatuhkan hukuman/sanksi terhadap orang yang telah melakukan tindak kejahatan (*rechtsdelict*) maupun pelanggaran (*wetsdelict*). Pernyataan ini terlihat bahwa pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Pemberian pidana atau pemidanaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut :

- a. Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang;
- b. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang;
- c. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

Di Indonesia sendiri, hukum positif belum pernah merumuskan tujuan pemidanaan. Selama ini wacana tentang tujuan pemidanaan tersebut masih dalam tataran yang bersifat teoritis. Namun sebagai bahan kajian, Rancangan KUHP

Nasional tahun 2004 telah menetapkan tujuan pemidanaan pada Buku Kesatu Ketentuan Umum dalam Bab II dengan judul Pemidanaan, Pidana dan Tindakan.

Tujuan pemidanaan menurut Prodjodikoro, yaitu:

- a. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generals preventif*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventif*), atau
- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.¹¹

Tujuan pemidanaan itu sendiri diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan. Meskipun pidana merupakan suatu nestapa tetapi tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Lamintang menyatakan pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu:

- a. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri,
 - b. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan,
- dan

¹¹ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008, h. 16.

- c. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.¹²

Dari kerangka pemikiran di atas, melahirkan beberapa teori tentang tujuan pemidanaan. Pada umumnya teori-teori pemidanaan terbagi atas tiga golongan besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*), dan teori menggabungkan (*verenigings theorien*).¹³

Menurut teori ini pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenarannya terletak pada adanya kejahatan itu sendiri. Seperti dikemukakan Johannes Andenaes bahwa tujuan primer dari pidana menurut teori absolut ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan. Sedang pengaruh yang menguntungkan adalah sekunder. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dari pendapat Immanuel Kant dalam bukunya *Filosofy of Law*, bahwa pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat. Tapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Setiap orang seharusnya

¹² P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, h. 23.

¹³ E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Universitas Jakarta, Jakarta, 1985, h. 157.

menerima ganjaran seperti perbuatannya dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat.¹⁴

Andi Hamzah mengemukakan bahwa teori pembalasan menyatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana, pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana.¹⁵

Teori pembalasan atau absolut ini terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif ialah pembalasan terhadap kesalahan pelaku. Pembalasan objektif ialah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan pelaku di dunia luar.¹⁶

Mengenai masalah pembalasan itu J.E. Sahetapy menyatakan Oleh karena itu, apabila pidana itu dijatuhkan dengan tujuan semata-mata hanya untuk membalas dan menakutkan, maka belum pasti tujuan ini akan tercapai, karena dalam diri si terdakwa belum tentu ditimbulkan rasa bersalah atau menyesal, mungkin pula sebaliknya, bahkan ia menaruh rasa dendam.¹⁷

Teori relatif atau teori tujuan juga disebut teori utilitarian, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan pidana

¹⁴ Muladi dan Barda Nawawi, *Op.Cit*, h. 11.

¹⁵ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003, h. 26.

¹⁶ *Ibid*, h. 31.

¹⁷ J.E. Sahetapy, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Alumni, Bandung, 2001, h. 149.

menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat.¹⁸

Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori tersebut di atas (teori absolut dan teori relatif) sebagai dasar pemidanaan, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan yaitu:

- a. Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan.
- b. Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukum berat; kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat; dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan.¹⁹

Walaupun terdapat perbedaan pendapat di kalangan sarjana mengenai tujuan pidana itu, namun ada satu hal yang tidak dapat dibantah, yaitu bahwa pidana itu merupakan salah satu sarana untuk mencegah kejahatan serta memperbaiki narapidana. Demikian juga halnya dengan pidana penjara merupakan sarana untuk memperbaiki narapidana agar menjadi manusia yang berguna di masyarakat.²⁰

¹⁸ Koeswadji, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2005, h. 12.

¹⁹ *Ibid*, h. 11-12.

²⁰ Prakoso dan Nurwachid, *Studi Tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, h. 24.

c. Teori Perlindungan Hukum

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke 4 (empat) berbunyi sebagai berikut: “Untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia merupakan tujuan dan cita-cita bangsa yang tertuang didalam pembukaan UUD 1945 alinea ke 4 (empat). Kata perlindungan dalam kamus bahasa Inggris ialah *protection*, yang berarti: (1) *protecting or being protected*; (2) *system protecting*; (3) *person or thing that protect*. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan diartikan sebagai (1) tempat berlindung; (2) hal (perbuatan atau sebagainya) memperlindungi. Berdasarkan beberapa penjabaran diatas, dapat dikatakan bahwa perlindungan mengandung makna, yaitu suatu tindakan perlindungan atau tindakan melindungi dari pihak-pihak tertentu yang ditujukan untuk pihak tertentu yang dilakukan dengan cara tertentu.

Sedangkan hukum menurut J.C.T. Simorangkir adalah peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib.²¹ Sedangkan menurut Mochtar Kusumaatmadja, pengertian hukum yang memadai tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tapi harus pula mencakup

²¹ J.C.T. Simorangkir, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, 2007, Jakarta, h. 72.

lembaga atau institusi dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan.²²

Perlindungan hukum dapat diartikan perlindungan hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Menurut Wahyu Sasongko, ada beberapa cara perlindungan secara hukum, antara lain sebagai berikut:

- a. Membuat peraturan (*by giving regulation*) yang bertujuan untuk:
 - 1) Memberikan hak dan kewajiban;
 - 2) Menjamin hak-hak para subyek hukum
- b. Menegakkan peraturan (*by the law enforcement*) melalui:
 - 1) Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah (*preventif*) terjadinya pelanggaran hak-hak konsumen, dengan perijinan dan pengawasan;
 - 2) Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak (*curative, recovery*), dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian
 - 3) Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi (*repressive*) setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dengan cara menegakkan sanksi hukum berupa sanksi pidana dan hukuman.²³

Perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan

²² Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum – Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2009, h. 3.

²³ Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Lampung, Lampung, 2007, h. 6.

ketentrangan sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

b. Kerangka Konsep

Konsepsi adalah salah satu bagian terpenting dari teori, peranan konsepsi dalam penelitian ini untuk menggabungkan teori dengan observasi, antara abstrak dan kenyataan. Konsep diartikan sebagai kata yang menyatukan abstraksi yang digeneralisasikan dari hal-hal yang khusus yang disebut definisi operasional.²⁴ Menurut Burhan Ashshofa, suatu konsep merupakan abstraksi mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari jumlah karakteristik kejadian, keadaan, kelompok atau individu tertentu.²⁵

Adapun uraian dari pada konsep yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

- a. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁶
- b. Menurut Pasal I butir 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan padanarkotika, baik secara fisik maupun psikis.

²⁴ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, h. 31.

²⁵ Burhan Ashshofa, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, h. 19.

²⁶ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, h. 53.

- c. Menurut Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
- d. Narkotika adalah zat kimia yang dapat mengubah keadaan psikologi seperti perasaan, pikiran, suasana hati serta perilaku jika masuk ke dalam tubuh manusia baik dengan cara dimakan, diminum, dihirup, suntik, intravena, dan sebagainya.²⁷

1.7. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara dan prosedur yang sistematis dan terorganisir untuk menemukan solusi atas masalah, sehingga dapat diketahui bahwa metode penelitian merupakan keseluruhan langkah ilmiah yang digunakan untuk menemukan solusi atau atas suatu masalah.²⁸

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Selain itu, diadakan juga pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di

²⁷ Depdikbud, *Op.Cit*, h. 215.

²⁸ E. Ikhsan dan M. Siregar, *Metode Penelitian dan Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2009, h. 2.

dalam gejala yang bersangkutan.²⁹ Oleh karena itu, dalam suatu penelitian perlu adanya metode penelitian yang menguraikan tentang:

a. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Stabat yang berkedudukan di Jalan Proklamasi No.49 Kec. Stabat Kab. Langkat. Penelitian dilaksanakan pada bulan Januari 2020 sampai dengan Bulan Maret 2020.

b. Tipe atau Jenis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis mengenai situasi atau kejadian dan menerangkan hubungan antara kejadian tersebut dengan masalah yang akan diteliti.³⁰ Deskriptif maksudnya untuk mengetahui gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai peraturan yang dipergunakan yang berkaitan dengan masalah yang akan dikaji. Analisis adalah mengungkapkan karakteristik objek dengan cara mengurangi dan menafsirkan fakta-fakta tentang pokok persoalan yang diteliti. Jadi penelitian ini mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian.³¹

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum mengkaji norma-norma hukum yang

²⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 1995, h. 43.

³⁰ Ronny Hamitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, h. 9.

³¹ Zainuddin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h. 105.

bersumber dari peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.³² Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang digunakan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

Tahapan pertama penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapat hukum objektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum. Tahapan kedua penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapat hukum subyektif (hak dan kewajiban). Dalam penelitian ini, norma hukum yang dikaji adalah bersumber dari peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan SEMA RI No. 04 Tahun 2010.

c. Data dan Sumber Data

Pengumpulan data adalah bagian penting dalam suatu penelitian, karena dengan pengumpulan data akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai kehendak yang diterapkan. Dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data kepustakaan.³³ Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan

³² Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, h. 13-14.

³³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, h. 10.

atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.³⁴

Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka atau literature data sekunder tersebut meliputi:

- a) Bahan hukum primer, yang merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, berupa peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, serta perjanjian internasional antara lain:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - 3) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
 - 4) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No. 04 Tahun 2010.
- b) Bahan hukum sekunder, bahan hukum penunjang berupa teori-teori hukum dan pendapat para sarjana terkemuka. Bahan hukum sekunder dapat berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian tesis ini adalah:
 - 1) Buku-buku
 - 2) Jurnal-jurnal
 - 3) Majalah-majalah
 - 4) Artikel-artikel
 - 5) Dan berbagai tulisan lainnya

³⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, *Op.cit*, h. 38.

c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan kamus besar bahasa Indonesia.

d. Metode Pendekatan

Metode penelitian sangat penting dalam menganalisa sebuah penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan menelaah pustaka atau data sekunder yaitu dengan metode:

- 1) Metode pendekatan kasus (*case approach*) yaitu dengan cara menganalisis Putusan No. 214/Pid.Sus/2019/PN.Stb.
- 2) Metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam kasus tersebut yaitu Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan SEMA RI No. 04 Tahun 2010.

e. Alat Pengumpul Data

Di dalam penelitian ini, pada umumnya dikenal 2 teknik pengumpulan data yaitu teknik pengumpulan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data tersebut dapat dipakai secara bersamaan ataupun sendiri-sendiri.³⁵ Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan (*Library Research*), yaitu dilakukan untuk

³⁵ *Ibid*, h. 21.

mengumpulkan data sekunder melalui pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, tulisan-tulisan para pakar hukum, dan bahan kuliah yang berkaitan dengan penelitian ini.³⁶

Selain itu alat pengumpulan data adalah diperoleh dengan studi dokumen, yaitu dengan mempelajari dan memahami bahan pustaka yang berkaitan dengan objek penelitian yang dapat berupa peraturan perundang-undangan dan buku-buku/literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

f. Analisis Data

Dalam suatu penelitian, diperlukan pendekatan penelitian yang digunakan untuk mengelompokkan data sejenis untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti, sehingga analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, yaitu metode pendekatan penelitian yang mengutamakan kalimat dari pada angka dan mengutamakan dalamnya data dari pada banyaknya data. Analisis data kualitatif dilakukan dengan memilah-milah data menjadi satuan yang dapat dikelola, kemudian menganalisis dan menemukan apa yang penting dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, serta menafsirkan secara logis dan sistematis.

Selanjutnya analisis data tersebut dilakukan dengan menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu metode berpikir yang dimulai dari hal-hal yang khusus, dengan menggunakan ketentuan berdasarkan pengetahuan umum seperti teori-

³⁶ Riduan, *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*, Bina Cipta, Bandung, 2004, h. 97.

teori, dalil-dalil, atau prinsip-prinsip dalam bentuk proposisi-proposisi untuk menarik kesimpulan terhadap fakta-fakta yang bersifat khusus.³⁷



³⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1998, h. 52.

BAB II

PENGATURAN HUKUM TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009

2.1. Tindak Pidana

2.1.1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tetapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidanya sendiri, yaitu berdasarkan azas legalitas (*Principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu), ucapan ini berasal dari von feurbach, sarjana hukum pidana Jerman. Asas legalitas ini dimaksud mengandung tiga pengertian yaitu: ³⁸

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi.
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, di dalam KUHP tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud *strafbaarfeit* itu sendiri.

³⁸ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2016, h. 25-27.

Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Menurut Dekdipbud berikut: “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).”³⁹

Tindak pidana yang dalam Bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga suku kata, yaitu *straf* yang diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *feit* yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.⁴⁰

Penulis akan memaparkan beberapa pengertian *strafbaarfeit* menurut pakar antara lain:

Menurut Lamintang bahwa: “*Strafbaarfeit* adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.”⁴¹

Menurut Simons, sebagaimana dikutip oleh Bambang Poernomo bahwa pengertian dari “*Strafbaarfeit* adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.”⁴²

³⁹ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2015, h. 108.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, h. 72.

⁴² Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012, h. 99.

Menurut Jonkers, sebagaimana dikutip oleh Djamali merumuskan bahwa “*Strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”.⁴³

Menurut Moeljatno menyebut tindak pidana adalah: “Perbuatan yang melanggar yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.

Andi Zainal Abidin mengemukakan istilah yang paling tepat ialah delik, dikarenakan alasan sebagai berikut:

- a. Bersifat universal dan dikenal dimana-mana;
- b. Lebih singkat, efisien, dan netral. Dapat mencakup delik-delik khusus yang subjeknya merupakan badan hukum, badan, orang mati;
- c. Orang memakai istilah *strafbaarfeit*, tindak pidana, dan perbuatan pidana juga menggunakan delik;
- d. Luas pengertiannya sehingga meliputi juga delik-delik yang diwujudkan oleh korporasi orang tidak kenal menurut hukum pidana ekonomi Indonesia;
- e. Tidak menimbulkan kejanggalan seperti “peristiwa Pidana” (bukan peristiwa perbuatan yang dapat dipidana melainkan pembuatnya).⁴⁴

Menurut Jonkers dikutip oleh Abdul Djamali bahwa rumusan Simons merupakan rumusan yang paling lengkap karena meliputi:

- a. diancam dengan pidana oleh hukum;

⁴³ Abdul Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, h. 38.

⁴⁴ Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, h. 18.

- b. bertentangan dengan hukum;
- c. dilakukan oleh orang yang bersalah;
- d. orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.⁴⁵

Berdasarkan rumusan yang ada maka tindak pidana (*strafbaarfeit*) memuat beberapa syarat-syarat pokok sebagai berikut:

- a. Suatu perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- c. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.⁴⁶

2.1.2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Dari beberapa perumusan *Strafbaarfeit* jelas bahwa adanya suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum tersebut merupakan unsur-unsur yang sangat penting di dalam usaha mengemukakan adanya suatu tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana, menurut Leden Marpaung dalam bukunya Hukum Pidana Bagian Khusus, membedakan 2 macam unsur yaitu: Unsur subyektif; Unsur obyektif.⁴⁷

Selanjutnya Leden Marpaung menjelaskan beberapa unsur-unsur tindak pidana diantaranya adalah: Unsur Subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada si pelaku tindak pidana dalam hal ini termasuk juga sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.⁴⁸) Unsur-unsur Subyektif dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Kesengajaan atau ketidak sangajaan (*dolus* atau *culpa*)

⁴⁵ Abdul Djamali, *Op.Cit*, h. 72.

⁴⁶ *Ibid*, h. 73.

⁴⁷ Leden Marpaung, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, h. 8.

⁴⁸ Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h. 18.

- b. Maksud pada suatu percobaan
- c. Macam-macam maksud seperti yang terdapat di dalam kejahatan-kejahatan Pembunuhan, Pencurian, Penipuan.
- d. Merencanakan terlebih dahulu, Pasal 340 KUHP.

Kemudian yang dimaksud dengan Unsur Obyektif adalah “unsur yang ada hubungan dengan keadaan tertentu di mana keadaan-keadaan tersebut sesuatu perbuatan telah dilakukan”.⁴⁹

Unsur-unsur Obyektif dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Sifat melawan hukum. Misalnya Pasal 338 KUHP.
- b. Kausalitas (sebab-akibat) dari pelaku.
- c. Kausalitas yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan akibat.

Adapun istilah unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno, terbagi ke dalam beberapa unsur antara lain :

- a. Kecaman dan akibat (perbuatan).
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
- d. Unsur melawan hukum.yang obyektif.
- e. Unsur melawan hukum yang subyektif.⁵⁰

Adapun menurut J. B. Daliyo dalam bukunya Pengantar Hukum Indonesia, mengatakan tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga suatu peristiwa pidana ialah:

⁴⁹ *Ibid*, h. 20.

⁵⁰ Moeljatno, *Op.cit*, h. 135.

- a. Harus ada suatu perbuatan, maksudnya bahwa memang benar-benar ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang, kegiatan itu terlihat sebagai suatu perbuatan yang dapat dipahami oleh orang lain sebagai sesuatu yang merupakan peristiwa.
- b. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum artinya perbuatannya sebagai suatu peristiwa hukum yang dapat memenuhi isi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku pada saat itu, pelakunya memang benar-benar telah berbuat seperti yang terjadi dan terhadapnya wajib mempertanggung jawabkan akibat yang timbul dari perbuatan itu. Berkenaan dengan syarat ini hendaknya dapat dibedakan bahwa ada suatu perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan dan terhadap pelakunya tidak perlu mempertanggungjawabkan perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan itu karena dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang dalam melaksanakan tugas, membela diri dari ancaman orang lain yang menganggu keselamatannya dan dalam keadaan darurat.
- c. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggung jawabkan. Maksudnya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang itu dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang disalahkan oleh ketentuan hukum.
- d. Harus berlawanan dengan hukum. Artinya suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum dimaksudkan kalau tindakannya nyata-nyata bertentangan dengan aturan hukum.⁵¹

⁵¹ J.B. Daliyo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Prenhalindo, Jakarta, 2011, h. 14.

Harus tersedia ancaman hukumannya. Maksudnya kalau ada ketentuan yang mengatur tentang larangan atau keharusan dalam suatu perbuatan tertentu dan ancaman hukuman itu dinyatakan secara tegas maksimal hukumannya yang harus dilaksanakan oleh para pelakunya. Kalau di dalam suatu perbuatan tertentu maka dalam peristiwa pidana terhadap pelakunya tidak perlu melaksanakan hukuman tertentu.

Mencermati pengertian di atas, maka unsur-unsur tindak pidana berhubungan dengan unsur-unsur kesalahan yang mencakup beberapa hal yang penting yaitu, unsur-unsur tindak pidana yang dilihat dari segi adanya perbuatan melawan hukum, perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan adanya unsur kesalahan, memenuhi rumusan undang-undang dan tidak adanya alasan pembenaran dan pemaaf.

2.2. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

2.2.1. Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Secara umum yang dimaksud dengan narkotika adalah jenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukan kedalam tubuh.⁵² Istilah narkotika yang dipergunakan di sini bukanlah “*narcotics*” pada *farmacologie* (farmasi), melainkan sama artinya dengan “*drug*”, yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai, yaitu :

⁵² Tuafik Makaro, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2015, h. 16.

- a. Mempengaruhi Kesadaran;
- b. Meberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia
- c. Pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa :
 - 1) Penenang
 - 2) Perangsang (bukan rangsangan sex) ;
 - 3) Menimbulkan halusinasi (pemakainya tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat).⁵³

Pengertian Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi maupun ancaman pidana yang diperberat.

Tindak pidana narkotika dewasa ini menjadi fenomena yang dampaknya meresahkan masyarakat. Karena tindak pidana penyalahgunaan narkotika tersebut tidak hanya dari kalangan masyarakat tertentu, tetapi bisa terjadi dari kalangan atas maupun kalangan orang yang tidak mampu sekalipun dengan berbagai alasan.

⁵³ *Ibid.*

Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan seseorang dapat diartikan menggunakan narkotika tidak sebagaimana mestinya, dalam hal ini tentunya di luar pengawasan seorang dokter. Terjadinya penyalahgunaan di dalam masyarakat tentunya sangat mempengaruhi masyarakat itu sendiri. Pengaruh itu bisa berupa pengaruh terhadap ketenangan dalam masyarakat, pengaruh terhadap timbulnya kejahatan dalam masyarakat dan sebagainya. Menurut Mardani, diantara faktor-faktor yang berperan dalam penggunaan narkotika dan psikotropika adalah:

- a) Faktor kepribadian anti sosial dan Psikopatrik.
- b) Kondisi kejiwaan yang mudah merasa kecewa atau depresi.
- c) Kondisi keluarga yang meliputi keutuhan keluarga, kesibukan orang tua, hubungan orang tua dengan anak.
- d) Kelompok teman sebaya.
- e) Narkotika dan psikotropika itu sendiri mudah diperoleh dan tersedianya pasaran yang resmi maupun tidak resmi.⁵⁴

Ada beberapa cara pemakaian narkotika, ada yang dihirup, ditelah dan disuntikkan. Narkotika yang dihirup seperti merokok akan masuk ke pembuluh darah melalui hidung dan paru-paru. Narkotika yang ditelah akan masuk ke lambung kemudian masuk ke pembuluh darah. Sedangkan narkotika yang disuntikkan maka zat tersebut akan masuk kedalam aliran darah dan langsung akan mempengaruhi otak. Pemakai narkotika dalam perkembangan lebih senang dengan disuntikkan dengan berbagai alasan, salah satunya adalah alasan efisiensi

⁵⁴ Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo, Jakarta, 2014, h. 102.

“Awalnya heroin dipakai dengan cara menghirup asapnya kemudian dengan alasan ekonomi dan agar lebih cepat merasakannya, mereka pun memakai dengan cara menyuntik”.⁵⁵

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan yang melanggar peraturan. Ada beberapa narkotika yang dilarang kepemilikannya dan penggunaannya:

1. Jenis Narkotik.

Narkotika golongan I, jenis ini di Indonesia hanya dapat digunakan untuk tujuan penelitian tidak digunakan sebagai terapi. Hal ini disebabkan karena pengaruh baiknya dan jeleknya lebih tinggi. Seperti ketergantungan pemakai yang sulit untuk disembuhkan dan bahaya kematian. Narkotik jenis ini terdapat pada ganja, heroin dan kokain.

Narkotika golongan II, narkotik jenis ini bisa digunakan dalam terapi, untuk menghilangkan rasa sakit. Tetapi penggunaannya harus mendapat pengawasan yang ketat. Dalam dunia medis narkotika golongan II ini menjadi alternatif terakhir dalam pengobatan. Karena pemakaian yang terus menerus akan mengalami ketergantungan. Contoh morfin, petidin, turunan/garam dalam golongan tersebut.

Narkotik golongan III, yaitu narkotik yang berkasiat pengobatan dan banyak digunakan dunia medis. Dan ketergantungan obat tersebut ringan sehingga seseorang menjadi pencandu kecil kemungkinannya.

⁵⁵ Ahmad Zukri, *Dasar Pemikiran Pengurangan Dampak Buruk Narkotika*, Tim Warta Aids, Jakarta, 2013, h. 32.

2. Jenis Psikotropika

Psikotropika menurut kamus narkotika berarti obat dengan khasiat psikoaktif, definisinya adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotik yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku.

Psikotropika golongan I, psikotropika ini menimbulkan ketergantungan sehingga tidak boleh dipakai dalam medis. Contoh psikotropika adalah ekstasi.

Psikotropika. Contoh dari psikotropika ekstasi, stp, amfetamin, femsiklidin, diazepam.

Meningkatnya ilmu dan teknologi terutama dibidang telekomunikasi membawa dampak yang bersifat positif maupun negatif. Dampak positif dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan dampak negatifnya semakin meningkatnya tindak pidana. Meningkatnya tindak pidana penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu contoh dampak negatif.

Akibat meningkatnya ilmu dan teknologi tindak pidana penyalahgunaan narkotika telah bersifat transnasional. Dengan menggunakan teknologi canggih didukung oleh jaringan organisasi yang luas. Korban penyalahgunaan narkotika yang terutama generasi muda sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika mempunyai permasalahan yang kompleks, sehingga perlu pendekatan yang multidisipliner dan komprehensif.

Keseriusan antara pemerintah maupun masyarakat dalam ikut serta mengurangi dan menanggulangi penyalahgunaan narkotika penting dilakukan.

Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan definisi mengenai penyalahguna narkotika yakni orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Pembuktian terhadap penyalahguna narkotika selaku korban narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, merupakan suatu hal yang sulit, karena harus melihat awal pengguna narkotika menggunakan narkotika dan diperlukan pembuktian bahwa pengguna narkotika ketika menggunakan narkotika dalam kondisi dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika.

Sanksi pidana dan pembedaan terhadap tindak pidana Narkotika sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

1. Jenis sanksi dapat berupa pidana pokok (denda, kurungan, penjara dalam waktu tertentu/seumur hidup, dan pidana mati), pidana tambahan (pencabutan izin usaha/pencabutan hak tertentu), dan tindakan pengusiran (bagi warga Negara asing).
2. Jumlah/lamanya pidana bervariasi untuk denda berkisar antara Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sampai Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk tindak pidana Narkotika, untuk pidana penjara minimal 4 tahun sampai 20 tahun dan seumur hidup.

3. Sanksi pidana pada umumnya (kebanyakan) diancamkan secara kumulatif (terutama penjara dan denda).
4. Untuk tindak pidana tertentu ada yang diancam dengan pidana minimal khusus (penjara maupun denda).
5. Ada pemberatan pidana terhadap tindak pidana yang didahului dengan permufakatan jahat, dilakukan secara terorganisasi, dilakukan oleh korporasi dilakukan dengan menggunakan anak belum cukup umur, dan apabila ada pengulangan (*recidive*).

2.2.2. Unsur-unsur Tindak Pidana Narkotika

Ketentuan pidana mengenai tindak pidana Narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adapun perbuatan-perbuatan yang dinyatakan sebagai unsur-unsur tindak pidana narkotika adalah sebagai berikut:

1. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (Pasal 111);
2. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (Pasal 112);
3. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan I (Pasal 113);
4. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I (Pasal 114);

5. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan I (Pasal 115);
6. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika golongan I untuk digunakan orang lain (Pasal 116);
7. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan II (Pasal 117);
8. Tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan II (Pasal 118);
9. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan II (Pasal 119);
10. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan II (Pasal 120);
11. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika golongan II untuk digunakan orang lain (Pasal 121);
12. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan III (Pasal 122);
13. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan III (Pasal 123);

14. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika dalam golongan III (Pasal 124);
15. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan III (Pasal 125);
16. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika golongan III untuk digunakan orang lain (Pasal 126);
17. Setiap penyalahguna (Pasal 127 Ayat (1))
 - a. Narkotika golongan I bagi diri sendiri
 - b. Narkotika golongan II bagi diri sendiri
 - c. Narkotika golongan III bagi diri sendiri
18. Pecandu Narkotika yang belum cukup umur (Pasal 55 Ayat (1)) yang sengaja tidak melapor (Pasal 128);
19. Setiap orang tanpa hak melawan hukum (Pasal 129)
 - a. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
 - b. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
 - c. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;

- d. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika.

SEMA No. 04 Tahun 2010 diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 103 huruf a dan b UU Narkotika, yang memberikan pedoman bagi hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat (i) memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika dan (ii) menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.

SEMA tersebut hanya menitikberatkan pada dua kondisi, yaitu apabila terbukti bersalah dan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika, yang berarti setelah proses pemeriksaan di sidang pengadilan telah selesai dilakukan. Tidak ditemukan pengaturan mengenai penempatan pecandu narkotika dalam lembaga rehabilitasi mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, hingga proses pemeriksaan di sidang pengadilan.

2.3. Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara

hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.⁵⁶

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.⁵⁷

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga

⁵⁶ Satjipto Raharjo, *Op.cit*, h. 53.

⁵⁷ *Ibid*, h. 54.

prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.⁵⁸

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.⁵⁹

Sesuai dengan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa fungsi hukum adalah melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Selain itu berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Perlindungan hukum bila dijelaskan harfiah dapat menimbulkan banyak persepsi. Sebelum mengurai perlindungan hukum dalam makna yang sebenarnya dalam ilmu hukum, menarik pula untuk mengurai sedikit mengenai pengertian-pengertian yang dapat timbul dari penggunaan istilah perlindungan hukum, yakni Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu.⁶⁰

⁵⁸ *Ibid*, h. 55.

⁵⁹ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, h. 29.

⁶⁰ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, h. 29.

Perlindungan hukum juga dapat menimbulkan pertanyaan yang kemudian meragukan keberadaan hukum. Hukum harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Aparat penegak hukum wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan pada tiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum.

Perlindungan hukum dalam hal ini sesuai dengan teori interpretasi hukum sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, bahwa interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang member penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa konkrit. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna Undang-Undang. Pembenerannya terletak pada kegunaan untuk melaksanakan ketentuan yang konkrit dan bukan untuk kepentingan metode itu sendiri.⁶¹

Penafsiran sebagai salah satu metode dalam penemuan hukum (*rechtsvinding*), berangkat dari pemikiran, bahwa pekerjaan kehakiman memiliki karakter logikal. Interpretasi atau penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat

⁶¹ *Ibid*, h. 39.

mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa yang konkrit. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang.⁶²

Perlindungan hukum dalam konteks Hukum Administrasi Negara merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:

- a. Perlindungan hukum preventif, yakni bentuk perlindungan hukum di mana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif,
- b. Perlindungan hukum represif, yakni bentuk perlindungan hukum di mana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.⁶³

Perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum.

⁶² *Ibid*, h. 40.

⁶³ *Ibid*, h. 41.

2.3. Sanksi Rehabilitasi terhadap Penyalahgunaan Narkotika

2.3.1. Rehabilitasi Sebagai Sanksi Tindakan

Pidana dan tindakan (*maatregel*) termasuk sanksi dalam hukum pidana. KUHP tidak menyebut istilah *maatregel* (tindakan) tetapi menyebutkan sebagai hal-hal yang menghapuskan, mengurangi dan memberatkan pidana, dalam hal menghapuskan pidana sanksi tindakan ini dimaksudkan untuk mengamankan masyarakat dan memperbaiki pembuat, seperti pendidikan paksa pengobatan paksa memasukan ke dalam rumah sakit jiwa, dan menyerahkan kepada orang tua.⁶⁴

Sanksi pidana lebih bersifat pembalasan terhadap pelaku kejahatan sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif dan juga perbaikan terhadap pelaku perbuatan tersebut, fokus sanksi pidana tertuju pada perbuatan salah seorang lewat pengenaan penderitaan (agar yang bersangkutan menjadi jera), maka fokus sanksi tindakan terarah pada upaya memberi pertolongan agar dia berubah dapat dikatakan berhubungan dengan tujuan pemidanaan yang bersifat relatif. Sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan/pengimbangan yang merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar. Sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pembuat.⁶⁵

Sanksi tindakan tujuannya lebih bersifat mendidik, dari sudut teori-teori pemidanaan maka sanksi tindakan merupakan sanksi yang tidak membalas. Ditujukan pada prevensi khusus, yakni melindungi masyarakat dari ancaman yang

⁶⁴ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, h. 218.

⁶⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, h. 10.

dapat merugikan kepentingan masyarakat itu.⁶⁶ Singkatnya, sanksi pidana berorientasi pada ide pengenaan sanksi terhadap pelaku suatu perbuatan, sementara sanksi tindakan berorientasi pada ide perlindungan masyarakat. Aspek maatregel (tindakan) terhadap pelaku penyalahguna narkotika adalah dengan cara mengamankan masyarakat dan memperbaiki pembuat (penyalahguna narkotika), dengan cara pengobatan paksa,⁶⁷ didalam Undang-Undang Narkotika pengobatan dan atau perawatan tersebut adalah rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pengobatan dan perawatan terhadap pecandu narkotika dilakukan melalui fasilitas rehabilitasi. Rehabilitasi bagi pecandu narkotika dilakukan dengan maksud untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan fisik, mental dan sosial penderita yang bersangkutan. Rehabilitasi dibagi menjadi dua jenis yaitu, rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis pecandu narkotika dilakukan agar seorang pecandu dapat terbebas dari ketergantungan zat narkotika tersebut, sedangkan rehabilitasi sosial adalah untuk mengembalikan kemampuan fisik dan dan mental seorang pecandu agar dapat kembali kepada kehidupan sosialnya.

Korban kejahatan yang bersifat adiksi dalam hal ini adalah pecandu narkotika membutuhkan perlakuan khusus, agar mereka mendapatkan perawatan dan perlindungan sehingga dapat kembali menjadi warga negara yang mampu berperan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sidang PBB di New York, Tanggal 30 Maret 1961, menghasilkan Single Convention Narcotic Drugs 1961 dan selanjutnya dalam sidang PBB di Vienna

⁶⁶ Andi Hamzah, *Op.Cit*, h. 217.

⁶⁷ *Ibid*, h. 217.

tahun 1972, konvensi ini diubah dengan Protokol 1971. Pada konvensi ini setiap negara diharuskan untuk mencegah dan merehabilitasi penyalahgunaan narkotika dengan cara memberikan edukasi, perawatan, rehabilitasi dan reintegrasi sosial, sedangkan dalam Sidang PBB Tahun 1988 di Vienna, menyepakati bahwa penyalah guna diberikan sanksi alternatif selain pidana penjara, sanksi alternatif tersebut dapat berupa perawatan, edukasi, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial.⁶⁸

2.3.2. Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri

Korban Pecandu narkotika menurut Pasal 1 butir 13 Undang-Undang Narkotika menyebutkan bahwa: “Orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis.”

Penyalah guna narkotika menurut Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Narkotika adalah: “Orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.”

Pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri, merupakan pelaku kejahatan yang sekaligus menjadi korban dari kejahatan yang dilakukannya sendiri, dengan demikian penyalah guna mempunyai hak-haknya sebagai korban dari kejahatan.

Korban ditinjau dari perspektif tanggung jawab korban itu sendiri maka Stephen Schafer mengemukakan tipologi korban itu menjadi tujuh bentuk, yaitu:

⁶⁸ <http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2013/11/19/813/dekriminalisasi-penyalah-guna-narkotika-dalam-konstruksi-hukum-positif-di-indonesia>, Diakses pada tanggal 20 Desember 2019.

- a. *Unrelated victims* (korban yang tidak terkait), yaitu korban yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pelaku dan menjadi korban karena memang potensial.
- b. *Provocative victims* (korban provokatif), yaitu seseorang atau korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan.
- c. *Participating victims* (korban berpartisipasi), yaitu seseorang tidak berbuat, akan tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban.
- d. *Biologically weak victims* (korban biologis lemah), yaitu mereka yang secara fisik memiliki kelemahan yang menyebabkan ia menjadi korban.
- e. *Socially weak victims* (korban yang secara sosial lemah), yaitu mereka yang memiliki kedudukan sosial yang lemah menyebabkan ia menjadi korban.
- f. *Self victimizing victims* (korban yang juga sebagai tumbal), yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri.
- g. *Political victims* (korban politik), yaitu korban karena lawan politiknya sosiologis, korban tidak dapat dipertanggungjawabkan kecuali adanya perubahan konstelasi politik.

Pecandu narkotika merupakan *self victimizing victims*, karena pecandu narkotika menderita sindroma ketergantungan (*dependence*) yang semula disebut adiksi dan habitasi akibat dari penyalahgunaan narkotika yang dilakukannya sendiri.

Pihak yang mengalami penderitaan dan kerugian atau di sebut sebagai korban tentu mempunyai hak-hak yang dapat diperoleh sebagai seorang korban.

Hak-hak korban menurut van boven adalah hak untuk tahu, hak atas keadilan dan hak atas reparasi (pemulihan) yaitu hak yang menunjuk kepada semua tipe pemulihan, baik material maupun non material.

Arif Gosita mengklasifikasikan tentang hak-hak yang harus di penuhi sebagai suatu perlindungan hukum. Menurut Arif Gosita hak-hak korban itu mencakup:⁶⁹

- a. Mendapatkan ganti kerugian atas penderitaanya. Pemberian ganti kerugian tersebut harus sesuai dengan kemampuan member ganti kerugian pihak pelaku dan taraf keterlibatan pihak korban dalam terjadinya kejahatan dan delikueni tersebut.
- b. Menolak restitusi untuk kepentingan pelaku (tidak mau restitusi karena tidak memerlukannya)
- c. Mendapatkan restitusi/kompensasi untuk ahli warisnya bila pihak korban meninggal dunia karena tindakan tersebut.
- d. Mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi.
- e. Mendapatkan hak miliknya kembali.
- f. Mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pelaku bila melapor dan menjadi saksi.
- g. Mendapatkan bantuan penasihat hukum.
- h. Mempergunakan upaya hukum (*rechtmidden*).

Korban mempunyai hak untuk mendapatkan rehabilitasi ataupun restitusi sebagai bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada korban

⁶⁹ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2001, h. 55.

tersebut, mengacu pada pendapat Arif Gosita hak korban penyalah guna narkotika adalah mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi.

Korban penyalahgunaan narkoba merupakan mutual victimization, yaitu pelaku yang menjadi korban adalah pelaku sendiri, Seperti halnya pelacuran, dan perzinahan. Selain itu pecandu narkoba juga dapat dikategorikan sebagai kejahatan tanpa korban (*crime without victim*). Pengertian kejahatan tanpa korban berarti kejahatan ini tidak menimbulkan korban sama sekali, akan tetapi si pelaku sebagai korban. Sementara dalam katagori kejahatan, suatu perbuatan jahat haruslah menimbulkan korban dan korban itu adalah orang lain (*an act must take place that involves harm inflicted on someone by the actor*), artinya apabila hanya diri sendiri yang menjadi korban, maka hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai kejahatan.

2.3.3. Penghapusan Pidana Bagi Penyalahguna Narkotika

Hukum pidana menganut beberapa alasan yang dapat di jadikan dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman/pidana kepada pelaku atau terdakwa yang diajukan ke pengadilan karena melakukan suatu tindak pidana, alasan-alasan tersebut dinamakan alasan penghapusan pidana. Alasan penghapusan pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim, peraturan ini menetapkan berbagai keadaan pelaku yang telah memenuhi perumusan delik yang seharusnya dipidana, akan tetapi tidak dipidana.⁷⁰

Hakim dalam hal ini menempatkan wewenang dalam dirinya (dalam mengadili perkara yang konkret) sebagai penentu apakah telah terjadi keadaan

⁷⁰ M. Hamdan, *Alasan Penghapusan Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2012, h. 27.

husus dalam diri pelaku, seperti dirumuskan dalam alasan penghapusan pidana. Pelaku atau terdakwa sudah memenuhi unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam peraturan hukum pidana, akan tetapi ada beberapa alasan yang dapat menyebabkan pelaku tidak dipidana, atau dikecualikan dari penjatuhan sanksi pidana sebagaimana yang telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan tersebut.⁷¹

KUHPidana yang berlaku saat ini sebagai Undang-Undang yang tertulis memang tidak membedakan dengan jelas pembagian tentang alasan penghapusan pidana sebagai alasan yang dapat menghilangkan atau menghapuskan kesalahan pelaku, atau alasan yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat melawan hukumnya atas perbuatan yang dilakukan.⁷²

Menurut KUHPidana adanya alasan penghapusan pidana dalam Buku I adalah:

- a. Tidak mampu bertanggung jawab.
- b. Daya paksa dan keadaan darurat.
- c. Pembelaan terpaksa dan pembelaan terpaksa melampaui batas peraturan perundang-undangan dan perintah jabatan.

Sudut pandang doktrin alasan penghapusan pidana dapat dibagi menjadi dua yaitu alasan penghapusan pidana yang merupakan alasan pemaaf dan alasan penghapusan pidana yang merupakan alasan pembenar. Alasan penghapusan pidana yang merupakan alasan pemaaf adalah alasan-alasan yang menghapuskan kesalahan dari diri pelaku/terdakwa, karena alasan ini menyangkut tentang

⁷¹ *Ibid*, h. 28.

⁷² *Ibid*, h. 29.

kesalahan pelaku, maka alasan penghapusan pidana ini berlaku hanya untuk diri pribadi si pelaku/terdakwa. Alasan penghapusan pidana yang merupakan alasan pembeda adalah alasan-alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya dari perbuatan tersebut, oleh karena alasan penghapusan pidana ini menyangkut tentang perbuatan, maka alasan ini berlaku untuk semua orang yang melakukan perbuatan tersebut.

Singkatnya dapat dikatakan bahwa alasan pembeda menghapuskan dapat dipidananya perbuatan, sedangkan alasan pemaaf menghapuskan dapat dipidananya pembuat. Adapun alasan-alasan penghapus pidana umum sebagai alasan pembeda meliputi:

- a. Keadaan darurat.
- b. Pembelaan terpaksa.
- c. Menjalankan peraturan perundang-undangan.
- d. Menjalankan perintah jabatan yang sah

2.4. Landasan Hukum tentang Narkotika di Indonesia

Tujuan pengaturan Tindak Pidana Narkotika menurut Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika antara lain:⁷³

- a. Menjamin ketersediaan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;
- b. Mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika; dan
- c. Memberantas peredaran gelap narkotika.

⁷³ Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang, 2009, h. 18.

Dalam tindak pidana narkotika yang menjadi objek hukum adalah perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum yang memenuhi asas legalitas formil dan materiil. Legalitas Formil yaitu suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada, sedangkan Legalitas Materiil yaitu hukum yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat.

Dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat 4 (empat) kategorisasi tindakan melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana, yakni:⁷⁴

- a. Kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika dan precursor narkotika.
- b. Kategori kedua, yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan precursor narkotika.
- c. Kategori ketiga, yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika dan precursor narkotika.
- d. Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa mengiri mengangkut, atau mentransit narkotika dan precursor narkotika.

Adapun pengaturan tindak pidana narkotika berdasarkan Undang-Undang No.35 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

⁷⁴ H Siswanto, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika* (UU No.35 Tahun 2009), Rineka Cipta, Jakarta, 2012, h. 256.

- a. Di dalam Undang-Undang Narkotika No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah digolongkan ke dalam 3 (tiga) golongan berdasarkan kegunaan serta potensi ketergantungan. Dengan penggolongan ini tindak pidana serta berat ringannya sanksi disesuaikan dengan masing-masing golongan;
- b. Mayoritas tindak pidana narkotika dirumuskan sebagai dengan konsep delik formil. Tidak ditemukan akibat konstitusif yang dilarang dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Hanya pasal 116, pasal 121 dan pasal 126 yang dirumuskan dengan rumusan delik dengan akibat yang dikualifikasir. Pasal-pasal tersebut mengatur tentang larangan pemberian narkotika golongan I, golongan II, maupun golongan III secara tanpa hak dan melawan hukum kepada orang lain untuk digunakan. Dalam pasal-pasal tersebut terdapat akibat yang dilarang yaitu mati ataupun cacat permanen. Apabila akibat yang dilarang terjadi maka akan dikenakan pemberatan.
- c. Tidak ada kualifikasi tindak pidana dalam undang-undang ini apakah tergolong pada kejahatan ataupun pelanggaran;
- d. Berlakunya hukum pidana Indonesia menurut tempat diperluas dengan adanya pasal 145 Undang-Undang No.35 Tahun 2009. Pasal tersebut mengatur bahwa ketentuan pidana dalam undang-undang ini berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana narkotika dan/atau tindak pidana precursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal


119, pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, pasal 127 ayat (1), pasal 128 ayat (1) dan pasal 129 diluar wilayah Negara Republik Indonesia. Ketentuan ini mengandung asas nasionalis pasif terkait dengan berlakunya hukum pidana Indonesia berlaku terhadap tindak pidana yang menyerang kepentingan hukum Negara Indonesia, baik itu dilakukan oleh warga negara Indonesia atau bukan, yang dilakukan diluar Indonesia;

- e. Perbuatan tanpa hak melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dan bukan tanaman, narkotika golongan II, narkotika golongan III (pasal 111,112,117,122);
- f. Perbuatan tanpa hak dan melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan I, narkotika golongan II, narkotika golongan III (pasal 113,118,123);
- g. Perbuatan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, narkotika golongan II, narkotika golongan III (pasal 114,119,124);
- h. Perbuatan tanpa hak dan melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika golongan I, narkotika golongan II, narkotika golongan III (pasal 115,120,125);
- i. Perbuatan tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkotika golongan I terhadap orang lain atau memberikan narkotika untuk

- digunakan orang lain narkotika golongan I, narkotika golongan II, narkotika golongan III (pasal 116,121,126);
- j. Setiap penyalahguna narkotika golongan I untuk digunakan orang lain narkotika golongan I, narkotika golongan II, narkotika golongan III bagi diri sendiri (pasal127) ;
- k. Perbuatan orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor (pasal 128);
- l. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan, menawarkan untuk dijual. Menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan precursor narkotika untuk perbuatan narkotika membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito precursor narkotika untuk perbuatan narkotika (pasal 129);
- m. Perbuatan dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana yang diatur dalam pasal 111-119 (pasal 131);
- n. Perbuatan melibatkan anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana narkotika yang diatur dalam pasal 111-126 dan pasal 129. (pasal 133);
- o. Pecandu narkotika yang sudah cukup umur, keluarga pecandu narkotika yang sudah cukup umur dengan sengaja tidak melaporkan hal tersebut (pasal 134);

- p. Pengurus industri farmasi yang tidak melaksanakan kewajiban menurut pasal 45 (pasal 135);
- q. Pencucian uang terkait tindak pidana narkotika (pasal 137);
- r. Perbuatan menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan serta penuntutan dan pemeriksaan perkara tindak pidana narkotika dan/atau tindak pidana prekursor narkotika di muka sidang pengadilan (pasal 138);
- s. Nahkoda atau kapten penerbangan yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 atau pasal 128 (pasal 139);
- t. Perbuatan pejabat penegak hukum yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.35 Tahun 2009 (pasal 140-142);
- u. Sanksi yang memberi keterangan tidak benar dalam pemeriksaan perkara tindak pidana narkotika dalam precursor narkotika di muka sidang pengadilan (pasal 143);
- v. Perbuatan pimpinan Ruma Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi Milik Pemerintah, dan Apotek yang mengedarkan narkotika golongan II, golongan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (pasal 147 huruf a);
- w. Perbuatan pimpinan lembaga ilmu pengetahuan yang menanam, membeli, menyimpan, atau menguasai tanaman narkotika bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan (pasal 147 huruf b);

- x. Perbuatan pimpinan industri Farmasi tertentu yang memproduksi narkotika golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan (pasal 147 huruf c);
- y. Pimpinan pedagang besar farmasi yang mengedarkan narkotika golongan I bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau mengedarkan narkotika golongan II dan narkotika golongan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan (pasal 147 huruf d).



BAB III

PENERAPAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DIPUTUSKAN OLEH PENGADILAN NEGERI STABAT

3.1. Pengadilan Negeri Stabat

3.1.1. Sejarah Singkat Pengadilan Negeri Stabat

Pengadilan Negeri Stabat berkedudukan di Jl. Proklamasi No.49 Kec. Stabat Kab. Langkat. Gedung Pengadilan Negeri Stabat dibangun di atas lahan seluas 10.000 m² dengan luas bangunan 759 m². Gedung ini dibangun pada tahun 1985 dan selesai pada awal tahun 1986. Gedung Pengadilan Negeri Stabat diresmikan pada tanggal 23 Januari 1987 oleh Menteri Kehakiman Ismail Saleh, SH. Pembangunan gedung ini menggunakan dana APBN. Gedung Pengadilan Negeri Stabat didirikan di atas tanah milik negara. Pengadilan Negeri Stabat berada dalam wilayah Pengadilan Tinggi Medan yang terletak di Jalan Ngumban Surbakti No.38 A Medan Sumatera Utara.

3.1.2. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Stabat

Visinya adalah Terwujudnya Pengadilan Negeri Stabat Yang Agung. Sedangkan Misinya adalah:

1. Menjaga kemandirian badan peradilan
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

3.1.3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Stabat

Masing-masing tugas, pokok dan fungsi di Pengadilan Negeri Stabat adalah sebagai berikut:

Ketua dan Wakil Ketua

1. Ketua mengatur pembagian tugas para Hakim, pembagian berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara yang diajukan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan.
2. Mengadakan pengawasan dan pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural dan Fungsional, serta perangkat administrasi peradilan di daerah hukumnya.
3. Menjaga agar penyelenggaraan peradilan terselenggara dengan wajar dan seksama.

Majelis Hakim

Melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman di daerah hukumnya.

Panitera

1. Panitera bertugas menyelenggarakan administrasi perkara, dan mengatur tugas Wakil Panitera, para Panitera Muda, Panitera Pengganti, serta seluruh pelaksana di bagian teknis Pengadilan Negeri Stabat.
2. Panitera bertugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.
3. Panitera membuat daftar perkara-perkara perdata dan pidana yang diterima di Kepaniteraan.

4. Panitera membuat salinan putusan menurut ketentuan undang-undang yang berlaku.
5. Panitera bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat berharga, barang bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan.
6. Dalam perkara perdata, Panitera bertugas melaksanakan putusan Pengadilan.

Wakil Panitera

1. Membantu Panitera di dalam membina dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas administrasi perkara.
2. Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.
3. Melaksanakan tugas Panitera apabila Panitera berhalangan.
4. Melaksanakan tugas yang didelegasikan kepadanya.

Sekretaris

1. Membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas di bidang Administrasi Umum/Kesekretariatan.
2. Mengkoordinir tugas-tugas Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan.
3. Sekretaris sebagai pejabat pembuat komitmen/penanggung jawab kegiatan bertugas:
4. Membuat dan menandatangani kontrak/SPK dan surat-surat lain yang berhubungan dengan pengadaan barang/jasa atau membuat perikatan

dengan pihak penyedia barang/jasa yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja.

5. Menyiapkan dokumen pendukung yang lengkap dan benar serta membuat dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang dikirimkan ke Kuasa Pengguna Anggaran kemudian diteruskan kepada Sub Bagian Keuangan.
6. Membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala.
7. Sekretaris bertugas menyelenggarakan administrasi umum, mengatur tugas Wakil Sekretaris, para Kepala Sub Bagian, serta seluruh pelaksana di bagian Kesekretariatan Pengadilan Negeri Stabat.
8. Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas penggunaan anggaran.
9. Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab atas keberadaan dan pemanfaatan barang milik negara (BMN).

Panitera Muda Perdata

1. Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.
2. Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara perdata.
3. Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan Perdata.
4. Menyerahkan salinan putusan kepada para pihak yang berperkara bila diminta.

5. Menyiapkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi atau peninjauan kembali.
6. Menyerahkan berkas perkara in aktif kepada Panitera Muda Hukum.

Panitera Muda Pidana

1. Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.
2. Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara pidana.
3. Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan Pidana.
4. Menyerahkan salinan putusan kepada Jaksa, Terdakwa atau kuasanya dan Lembaga Pemasyarakatan apabila Terdakwa ditahan.
5. Menyiapkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi atau peninjauan kembali.
6. Menyerahkan berkas perkara in aktif kepada Panitera Muda Hukum.

Panitera Muda Hukum

1. Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.
2. Mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara dan tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku.

Panitera Pengganti

1. Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.
2. Membuat berita acara persidangan.

3. Membantu Hakim dalam: Melaporkan kepada Panitera Muda bersangkutan berkenaan dengan penundaan hari sidang, perkara yang sudah putus berikut amar putusannya.
4. Membuat penetapan hari sidang;
5. Membuat penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau dirubah jenis penahanannya;
6. Mengetik putusan.
7. Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda bersangkutan bila telah selesai diminutasikan.

Jurusita/Jurusita Pengganti

1. Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Pengadilan, Ketua Sidang dan Panitera.
2. Melaksanakan pemanggilan atas perintah Ketua Pengadilan atau atas perintah Hakim.
3. Menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, protes-protes dan pemberitahuan Putusan Pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan Undang-Undang.
4. Melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan dan dengan teliti melihat lokasi batas-batas tanah yang disita beserta surat-surat yang sah apabila menyita tanah.
5. Membuat berita acara penyitaan yang salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain kepada BPN setempat bila terjadi penyitaan sebidang tanah.

Sub Bagian Umum & Keuangan

1. Mencatat dan mendistribusikan surat-surat masuk dan surat-surat keluar.
2. Menyelenggarakan pengadaan barang persediaan untuk keperluan operasional kantor.
3. Menyimpan dan memelihara surat-surat bukti kepemilikan Barang Milik Negara.
4. Menyelenggarakan administrasi Persediaan dan Barang Milik Negara serta Membuat Laporan Barang Milik Negara Semester dan Tahunan.
5. Menyelenggarakan perawatan pelengkapan kantor dan gedung kantor sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan.
6. Mengkoordinir dan mengawasi keamanan kantor dengan bekerja sama baik dengan pengamanan internal maupun dengan instansi terkait untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan operasional kantor.
7. Mengkoordinir dan mengawasi kebersihan halaman dan gedung kantor.
8. Menyelenggarakan administrasi perpustakaan.
9. Menyusun Rencana Kegiatan dan Penarikan Dana pada tahun berjalan.
10. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran untuk tahun anggaran berikutnya.
11. Menerima dan menguji SPP beserta kelengkapannya untuk kemudian menerbitkan SPM.
12. Melaksanakan tugas perbendaharaan yang bersumber dari PNBPN dan APBN (DIPA).
13. Membuat laporan keuangan secara periodik (Bulanan, Triwulanan, Semesteran dan Tahunan).


14. Menata dan memelihara dokumen penerimaan dan belanja negara.

Sub Bagian Kepegawaian

1. Menata dan memelihara file/berkas kepegawaian pegawai.
2. Menyusun dan membuat Daftar Urut Kepangkatan, Daftar Urut Senioritas dan Bezetting.
3. Mengusulkan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, kenaikan pangkat, pengangkatan dalam jabatan, mutasi, tanda kehormatan dan pensiun.
4. Mengusulkan penerbitan askes, karpeg, karis/karsu dan taspen.
5. Mempersiapkan bahan dan mencatat seluruh hasil untuk rapat Baperjakat.
6. Menyiapkan penyelenggaraan penyempahan PNS dan penyempahan/pelantikan jabatan.
7. Membuat surat keputusan kenaikan gaji berkala dan surat pernyataan masih menduduki jabatan.
8. Mengusulkan formasi CPNS.

Adapun struktur organisasinya dapat dilihat pada Gambar 3.1.

Gambar 3.1
Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Stabat



3.2. Penerapan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika di Pengadilan Negeri Stabat

Penyalahgunaan narkotika di tengah masyarakat telah menimbulkan banyak korban, yaitu orang-orang yang menjadi pecandu yang sudah mengalami ketergantungan. Pada dasarnya mereka tidak memperoleh manfaat ekonomi dari penyalahgunaan narkotika tersebut, tetapi mereka hanya memperoleh kerugian, baik kerugian material, fisik dan kerugian psikis. Mereka juga mengalami

kerugian karena tersingkir dari lingkungan masyarakat umum. Banyak pihak yang memandang pecandu atau penyalahguna narkotika sebagai korban dari bandar dan pelaku pengedar, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

*Menurut Efendi, SH selaku Ketua Pengadilan Negeri Stabat:
Tidak ada manfaat ekonomi yang diperoleh pecandu narkotika sehingga sebenarnya mereka sebenarnya adalah korban penyalahgunaan narkotika yang sudah tergolong menjadi penyakit di tengah masyarakat.⁷⁵*

*Menurut Anita Silitonga, SH, MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Stabat:
Orang-orang yang benar-benar hanya pecandu adalah korban peredaran narkotika, dan mereka pada awalnya hanya sekedar mencoba karena pengaruh orang lain sebelum akhirnya mereka menjadi ketergantungan.⁷⁶*

*Menurut Hasanuddin, SH, MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Stabat:
Sebagian besar terpidana narkoba hanya mengalami kerugian dari semua segi kehidupan mereka sehingga mereka adalah korban. Tetapi perlu disadari bahwa karena mereka sudah mengalami ketergantungan, maka mereka dapat menjadi faktor yang mempengaruhi orang lain untuk menjadi penyalahguna baru.⁷⁷*

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa pada dasarnya terdapat banyak pandangan bahwa penyalahguna atau pecandu narkotika yang benar-benar hanya mengkonsumsi dan tidak terlibat dalam peredaran narkotika adalah korban dari peredaran ilegal atau korban penyalahgunaan narkotika di tengah masyarakat. Hal ini karena pada awalnya mereka hanya mencoba mengkonsumsi narkotika karena dipengaruhi orang lain (lingkungan) bukan atas inisiatif sendiri, yang kemudian menjadi benar-benar menjadi pecandu. Mereka

⁷⁵ Hasil Wawancara dengan Efendi, SH selaku Ketua Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 12 Februari 2020.

⁷⁶ Hasil Wawancara dengan Anita Silitonga, SH, MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 13 Februari 2020.

⁷⁷ Hasil Wawancara dengan Hasanuddin, SH, MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 13 Februari 2020.

juga tidak memperoleh keuntungan ekonomi dari peredaran narkotika, tetapi hanya memperoleh kerugian dari semua segi kehidupan. Tetapi bagaimanapun harus disadari bahwa perilaku mereka dapat membahayakan orang lain di lingkungan sekitar, karena mereka dapat mempengaruhi orang lain di lingkungannya untuk ikut serta menjadi penyalahguna narkotika. Menurut Zukri bahwa akibat meningkatnya ilmu dan teknologi tindak pidana penyalahgunaan narkotika telah bersifat transnasional. Dengan menggunakan teknologi canggih didukung oleh jaringan organisasi yang luas. Korban penyalahgunaan narkotika yang terutama generasi muda sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara.⁷⁸

Korban, yaitu orang-orang yang dirugikan, seharusnya mendapat perlindungan hukum. Tetapi penerapan perlindungan hukum tidak dapat diterapkan pada semua jenis perkara. Hasil wawancara mengenai kelayakan korban penyalahgunaan narkotika mendapat perlindungan hukum adalah sebagai berikut:

*Menurut Efendi, SH selaku Ketua Pengadilan Negeri Stabat:
Perlindungan terhadap korban penyalahgunaan narkotika seharusnya perlu dilakukan dengan lebih baik, karena sebenarnya korban adalah orang-orang yang terjebak dalam lingkungan narkotika.⁷⁹*

*Menurut Anita Silitonga, SH, MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Stabat:
Pemerintah harus hadir untuk melindungi warganya yang menjadi korban faktor lingkungan, termasuk korban dalam lingkungan narkotika, dan hal itu merupakan hak yang harus diperoleh setiap warga negara.⁸⁰*

⁷⁸ Ahmad Zukri, *Op.Cit*, h. 32.

⁷⁹ Hasil Wawancara dengan Efendi, SH selaku Ketua Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 12 Februari 2020.

⁸⁰ Hasil Wawancara dengan Anita Silitonga, SH, MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 13 Februari 2020.

Menurut Hasanuddin, SH, MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Stabat:

Perlindungan hukum terhadap korban peredaran narkotika perlu dilakukan karena tingkat kesalahan sebenarnya tidak terletak pada diri mereka. Tetapi perlindungan hukum tersebut harus diterapkan secara hati-hati agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap penanggulangan tindak pidana.⁸¹

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap korban merupakan hak yang dapat diterima oleh setiap orang yang menjadi korban, termasuk juga korban peredaran narkotika. Oleh karena itu pemerintah harus hadir memberikan perlindungan hukum terhadap warganya yang menjadi korban faktor lingkungan, termasuk korban dalam lingkungan narkotika. Kesalahan yang menjadi sumber tindak pidana tidak terletak pada mereka tetapi terletak pada pengedar dan bandar narkotika, sehingga mereka harus dilindungi secara lebih baik. Namun demikian perlindungan hukum tersebut harus diterapkan secara hati-hati agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap penanggulangan tindak pidana narkotika. Menurut Sahetapy bahwa apabila pidana itu dijatuhkan dengan tujuan semata-mata hanya untuk membalas dan menakutkan, maka belum pasti tujuan ini akan tercapai, karena dalam diri si terdakwa belum tentu ditimbulkan rasa bersalah atau menyesal, mungkin pula sebaliknya, bahkan ia menaruh rasa dendam.⁸²

Bentuk perlindungan hukum terhadap korban tentu harus ditetapkan sedemikian rupa dengan pertimbangan yang matang dengan memperhitungkan

⁸¹ Hasil Wawancara dengan Hasanuddin, SH, MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 13 Februari 2020.

⁸² J.E. Sahetapy, *Op.Cit*, h. 149.

kepentingan terbaik bagi korban, tanpa harus mengabaikan kepentingan penegakan hukum sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut Efendi, SH selaku Ketua Pengadilan Negeri Stabat: Tindakan terbaik bagi korban penyalahgunaan narkotika sangat tergantung pada perilakunya, karena harapan dari tindakan adalah untuk mengubah perilaku.⁸³

Menurut Anita Silitonga, SH, MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Stabat: Sejauhmana penyimpangan perilaku korban penyalahgunaan narkotika sangat berpengaruh terhadap putusan yang ditetapkan. Jika mereka menunjukkan penyimpangan yang sudah cukup berat maka pidananya juga diperberat.⁸⁴

Menurut Hasanuddin, SH, MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Stabat: Dalam memutus perkara narkotika, kepentingan korban penyalahgunaan narkotika memang harus dipertimbangkan, tetapi kepentingan masyarakat umum juga harus diutamakan, sehingga penerapan hukum harus dilakukan lebih tegas.⁸⁵

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa dalam menjatuhkan putusan pengadilan, pertimbangan majelis hakim sangat dipengaruhi oleh perilaku yang ditunjukkan oleh korban penyalahgunaan narkotika. Sejauhmana penyimpangan perilaku korban penyalahgunaan narkotika sangat berpengaruh terhadap putusan yang ditetapkan, yang berarti jika mereka menunjukkan penyimpangan yang sudah cukup berat maka pidananya juga diperberat. Hal ini karena bagaimanapun putusan perkara tidak hanya mempertimbangkan

⁸³ Hasil Wawancara dengan Efendi, SH selaku Ketua Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 12 Februari 2020.

⁸⁴ Hasil Wawancara dengan Anita Silitonga, SH, MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 13 Februari 2020.

⁸⁵ Hasil Wawancara dengan Hasanuddin, SH, MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 13 Februari 2020.

kepentingan korban, tetapi juga harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat umum. Terdapat pandangan bahwa efek positif pengendalian kejahatan narkotika di tengah masyarakat akan diperoleh jika setiap orang mendapat tindakan yang sebanding dengan perilakunya. Menurut Hamzah bahwa sanksi pidana berorientasi pada ide pengenaan sanksi terhadap pelaku suatu perbuatan, sementara sanksi tindakan berorientasi pada ide perlindungan masyarakat. Aspek maatregel (tindakan) terhadap pelaku penyalahguna narkotika adalah dengan cara mengamankan masyarakat dan memperbaiki pembuat (penyalahguna narkotika), dengan cara pengobatan paksa.⁸⁶

Salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan narkotika adalah penetapan rehabilitasi. Hal ini dinyatakan dalam pasal 54 UU Narkotika yang kemudian diatur lebih lanjut dalam SEMA. Hasil wawancara mengenai pandangan informan (hakim) terhadap rehabilitasi adalah sebagai berikut:

*Menurut Efendi, SH selaku Ketua Pengadilan Negeri Stabat:
Aturan hukum atas rehabilitasi dapat menjadi alternatif penyelesaian perkara narkotika, khususnya kepada korban penyalahgunaan narkotika, agar ketergantungannya menjadi berhenti.⁸⁷*

*Menurut Anita Silitonga, SH, MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Stabat:
Rehabilitasi dapat menjadi alternatif yang baik bagi korban penyalahgunaan narkotika, karena tindakan tersebut merupakan tindakan pemulihan bagi korban agar dapat kembali menjalani kehidupan normal.⁸⁸*

⁸⁶ Andi Hamzah, *Op.Cit*, h. 217.

⁸⁷ Hasil Wawancara dengan Efendi, SH selaku Ketua Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 12 Februari 2020.

⁸⁸ Hasil Wawancara dengan Anita Silitonga, SH, MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 13 Februari 2020.

Menurut Hasanuddin, SH, MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Stabat:

Dalam penetapannya, rehabilitas tidak mudah dilakukan, karena terdapat banyak faktor yang berpengaruh. Keberhasilan rehabilitasi membutuhkan dukungan dan kerja keras semua pihak, termasuk dukungan dari pemerintah sebagai penyelenggara.⁸⁹

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa putusan rehabilitasi kepada korban penyalahgunaan narkotika adalah sangat baik dan dapat dijadikan sebagai alternatif utama penyelesaian perkara penyalahgunaan narkotika secara khusus bagi korban. Rehabilitasi mengedepankan tindakan pemulihan bagi korban agar dapat kembali menjalani kehidupan normal, bukan tindakan penghukuman sebagaimana pidana penjara yang selama ini telah banyak diterapkan dalam perkara narkotika. Tetapi dalam penerapannya hal tersebut tidak mudah dilakukan mengingat banyaknya faktor yang sangat berpengaruh. Dalam hal ini tindakan rehabilitasi hanya dapat berhasil dengan kerja keras semua pihak yang terkait dengan proses rehabilitasi itu sendiri, yang terdiri dari pemerintah, pusat rehabilitasi, dan keluarga korban penyalahgunaan narkotika. Dalam hal ini, orang yang paling berhak mendapatkan rehabilitasi adalah orang-orang yang benar-benar telah menjadi korban penyalahgunaan narkotika, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut Efendi, SH selaku Ketua Pengadilan Negeri Stabat:

Tindakan rehabilitasi paling tepat diterapkan kepada para korban penyalahgunaan narkotika, karena korban pada dasarnya memiliki keinginan yang kuat untuk pulih kembali.⁹⁰

⁸⁹ Hasil Wawancara dengan Hasanuddin, SH, MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 13 Februari 2020.

⁹⁰ Hasil Wawancara dengan Efendi, SH selaku Ketua Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 12 Februari 2020.

Menurut Anita Silitonga, SH, MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Stabat:

Korban penyalahgunaan narkotika biasanya adalah orang-orang yang memiliki status pekerjaan yang jelas, bukan pengangguran, sehingga dapat diharapkan untuk segera kembali ke kehidupan normal setelah menjalani rehabilitasi.⁹¹

Menurut Hasanuddin, SH, MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Stabat:

Sepanjang tidak ada bukti yang mengarah pada keterlibatan korban sebagai pengedar atau bandar narkotika, maka sebaiknya ditetapkan menjalani rehabilitasi, agar tindakan hukum dapat memberikan efek positif.⁹²

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa tindakan rehabilitasi sangat sesuai apabila diterapkan kepada korban penyalahgunaan narkotika. Hal ini karena mereka hanya memiliki ketergantungan fisik kepada konsumsi narkotika dan tidak memiliki ketergantungan ekonomi, sehingga diharapkan tindakan pemulihan melalui rehabilitasi akan lebih berhasil. Korban penyalahgunaan narkotika adalah orang-orang yang memiliki status pekerjaan yang jelas, dalam arti bukan pengangguran. Dengan menjalani rehabilitasi maka diharapkan korban akan segera kembali ke kehidupan normal sesuai dengan profesinya.

Korban penyalahgunaan narkotika akan lebih baik menjalani rehabilitasi dibanding pidana penjara. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara sebagai berikut:

⁹¹ Hasil Wawancara dengan Anita Silitonga, SH, MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 13 Februari 2020.

⁹² Hasil Wawancara dengan Hasanuddin, SH, MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 13 Februari 2020.

Menurut Efendi, SH selaku Ketua Pengadilan Negeri Stabat:

Penempatan korban penyalahgunaan narkotika pada tempat rehabilitasi akan lebih baik karena dapat memisahkan korban dari lingkungan yang kemungkinan tidak bebas dari narkotika, seperti lembaga pemasyarakatan. Sering terjadi pemenjaraan justru membuat korban semakin kecanduan karena sulitnya memberantas peredaran narkotika di penjara.⁹³

Menurut Anita Silitonga, SH, MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Stabat:

Penempatan pada tempat rehabilitasi akan baik jika terdapat harapan bahwa kemungkinan besar korban akan dapat pulih. Jika terdapat indikasi bahwa korban akan segera pulih maka sebaiknya majelis hakim menetapkan tindakan rehabilitasi.⁹⁴

Menurut Hasanuddin, SH, MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Stabat:

Lembaga pemasyarakatan sudah semakin padat karena jumlah terpidana yang terus bertambah. Karena itu perlu ada tindakan penyelesaian perkara narkotika melalui tindakan rehabilitasi.⁹⁵

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa lembaga pemasyarakatan sudah cukup padat karena jumlah terpidana meningkat setiap tahun. Sebagian besar dari terpidana tersebut adalah orang-orang yang terlihat dalam tindak pidana narkotika, sehingga peredaran narkotika di lembaga pemasyarakatan semakin sulit untuk dikendalikan, bahkan terdapat beberapa kasus bahwa peredaran narkotika di luar penjara justru dikendalikan dari penjara. Dengan demikian penempatan atau pemenjaraan korban penyalahgunaan narkotika di lembaga pemasyarakatan justru dapat berdampak buruk dengan justru membuat korban semakin kecanduan karena berada di lingkungan dimana

⁹³ Hasil Wawancara dengan Efendi, SH selaku Ketua Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 12 Februari 2020.

⁹⁴ Hasil Wawancara dengan Anita Silitonga, SH, MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 13 Februari 2020.

⁹⁵ Hasil Wawancara dengan Hasanuddin, SH, MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 13 Februari 2020.

narkotika banyak beredar. Penempatan korban penyalahgunaan narkotika pada tempat rehabilitasi akan lebih baik karena dapat memisahkan korban dari lingkungan yang kemungkinan tidak bebas dari narkotika.

Tetapi dalam penerapannya, putusan rehabilitasi sangat beragam. Artinya tidak semua hakim membuat putusan rehabilitasi walaupun terdapat bukti yang kuat bahwa terdakwa adalah korban penyalahgunaan narkotika, dalam arti tidak terlibat dalam peredaran narkotika. Hasil wawancara mengenai hal-hal dapat menjadi bahan pertimbangan hakim dalam menetapkan rehabilitasi adalah sebagai berikut:

Menurut Efendi, SH selaku Ketua Pengadilan Negeri Stabat: Majelis hakim menetapkan rehabilitasi jika terdapat dukungan yang kuat dari keluarga, baik dukungan materil maupun moril. Hal ini karena keberhasilan rehabilitasi tidak dapat terlepas dari peran orang-orang terdekat korban.⁹⁶

Menurut Anita Silitonga, SH, MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Stabat: Kesanggupan keluarga korban secara ekonomis akan mempengaruhi putusan atau penetapan rehabilitasi. Hal ini karena tindakan pemulihan membutuhkan biaya yang cukup besar, padahal pemerintah hanya menyediakan biaya standar.⁹⁷

Menurut Hasanuddin, SH, MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Stabat: Keinginan korban untuk benar-benar berubah untuk meninggalkan ketergantungan pada narkotika sangat mempengaruhi putusan hakim. Jika terdapat indikasi kesungguhan untuk menjalani pemulihan, maka majelis hakim akan menetapkan rehabilitasi.⁹⁸

⁹⁶ Hasil Wawancara dengan Efendi, SH selaku Ketua Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 12 Februari 2020.

⁹⁷ Hasil Wawancara dengan Anita Silitonga, SH, MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 13 Februari 2020.

⁹⁸ Hasil Wawancara dengan Hasanuddin, SH, MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 13 Februari 2020.

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa faktor pertimbangan utama majelis hakim dalam menetapkan rehabilitasi kepada korban penyalahgunaan narkotika adalah adanya dukungan dari keluarga, baik dukungan moril maupun dukungan material. Secara moril, keluarga sebagai orang terdekat korban harus dapat memberi penguatan agar segera pulih dari kecanduan. Secara materil, terdapat banyak jenis biaya pemulihan yang tidak seluruhnya ditanggung oleh pemerintah sehingga peran kemampuan ekonomi keluarga menjadi pertimbangan penting. Faktor lain yang dipertimbangkan majelis hakim adalah ada tidaknya indikasi yang kuat yang menunjukkan keinginan korban untuk benar-benar berubah untuk meninggalkan ketergantungan pada narkotika.

Keinginan yang kuat untuk pulih dari kecanduan tentu sangat perlu. Tetapi keinginan untuk tidak mengulangi tindak pidana juga perlu. Artinya bahwa terdakwa yang telah pernah menjalani proses hukum karena kasus yang sama tidak layak mendapat kesempatan rehabilitasi, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

*Menurut Efendi, SH selaku Ketua Pengadilan Negeri Stabat:
Jika terdakwa sebagai korban penyalahgunaan narkotika telah pernah menjalani proses hukum dalam perkara yang sama, maka terdakwa tidak layak mendapat kesempatan rehabilitasi.⁹⁹*

*Menurut Anita Silitonga, SH, MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Stabat:
Pelaku tindak kejahatan yang berulang adalah sulit untuk dipercaya.
Pelaku yang demikian tidak lagi layak disebut sebagai korban sehingga*

⁹⁹ Hasil Wawancara dengan Efendi, SH selaku Ketua Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 12 Februari 2020.

*tidak layak ditetapkan menjalani rehabilitasi, karena tidak pernah menyadari kerugian yang dialami dari penyalahgunaan narkotika.*¹⁰⁰

Menurut Hasanuddin, SH, MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Stabat:

*Tindak kejahatan yang sudah berulang oleh terdakwa harus mendapat tindakan tegas. Hal ini karena pemberian kesempatan rehabilitasi akan sulit mengubah perilaku terdakwa.*¹⁰¹

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa korban penyalahgunaan narkotika yang telah pernah menjalani proses hukum dalam perkara yang sama, maka terdakwa tidak layak mendapat kesempatan rehabilitasi. Hal ini karena terdakwa telah pernah menyalahgunakan kepercayaan hukum yang diberikan kepadanya. Pelaku tindak kejahatan yang berulang tergolong sulit untuk dipercaya untuk benar-benar berubah dari ketergantungan narkotika yang dialaminya, serta tidak pernah menyadari kerugian yang dialaminya dari penyalahgunaan narkotika terhadap dirinya. Dalam hal ini, terdakwa harus diberi tindakan yang lebih tegas.

Namun demikian bahwa faktor penuntutan juga dapat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap putusan hakim. Terdapat banyak perkara dimana jaksa penuntut umum membuat dakwaan sedemikian rupa agar terdakwa tidak dapat lepas dari pidana penjara, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

¹⁰⁰ Hasil Wawancara dengan Anita Silitonga, SH, MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 13 Februari 2020.

¹⁰¹ Hasil Wawancara dengan Hasanuddin, SH, MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 13 Februari 2020.

Menurut Efendi, SH selaku Ketua Pengadilan Negeri Stabat:

Jaksa penuntut umum cenderung membuat dakwaan yang memberatkan bagi terdakwa sehingga majelis hakim kesulitan untuk membuat pilihan tindakan pemulihan kepada korban.¹⁰²

Menurut Anita Silitonga, SH, MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Stabat:

Dakwaan jaksa penuntut umum menjadi dasar pertimbangan utama bagi majelis hakim, sehingga jika dakwaan diperberat maka tindakan rehabilitasi akan sulit diterapkan.¹⁰³

Menurut Hasanuddin, SH, MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Stabat:

Pilihan pasal-pasal dalam dakwaan sering menjebak bagi korban penyalahgunaan narkotika, karena terdapat dugaan bahwa terdakwa bukan korban tetapi pengedar.¹⁰⁴

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa dalam perkara narkotika, putusan majelis hakim sangat dipengaruhi oleh pasal-pasal yang menjadi dakwaan jaksa penuntut umum. Pada kebanyakan perkara, jaksa penuntut umum cenderung membuat dakwaan yang memberatkan bagi terdakwa sehingga majelis hakim kesulitan untuk membuat pilihan tindakan pemulihan atau rehabilitasi kepada korban. Hal ini akan terjadi jika terdapat indikasi bahwa terdakwa bukan korban tetapi pengedar, walaupun kemungkinan indikasi yang terlihat tergolong lemah. Jaksa penuntut sering menjebak terdakwa dengan pasal-pasal dengan ancaman pidana berat. Hal ini sering terjadi karena pada dasarnya terdapat kesulitan untuk membedakan seseorang apakah hanya korban

¹⁰² Hasil Wawancara dengan Efendi, SH selaku Ketua Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 12 Februari 2020.

¹⁰³ Hasil Wawancara dengan Anita Silitonga, SH, MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 13 Februari 2020.

¹⁰⁴ Hasil Wawancara dengan Hasanuddin, SH, MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 13 Februari 2020.

penyalahgunaan atau justru adalah seorang pengedar, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut Efendi, SH selaku Ketua Pengadilan Negeri Stabat:

Pada setiap kasus yang terjadi, korban penyalahgunaan narkotika sulit dibedakan dengan pengedar, karena bisa jadi orang tersebut tidak hanya berperan sebagai pengguna untuk diri sendiri.¹⁰⁵

Menurut Anita Silitonga, SH, MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Stabat:

Seseorang yang daripadanya ditemukan narkotika walaupun dalam jumlah sangat sedikit sudah dapat dikatakan sebagai pengedar jika tertangkap tidak sedang menggunakan.¹⁰⁶

Menurut Hasanuddin, SH, MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Stabat:

Pada umumnya, setiap orang yang pernah mengkonsumsi narkotika hampir dipastikan juga pernah membawa narkotika, untuk diri sendiri ataupun digunakan secara bersama. Jadi sebenarnya korban penyalahguna sulit dibedakan dari pengedar.¹⁰⁷

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa korban penyalahgunaan narkotika sulit dibedakan dengan pengedar. Hal ini karena sebagian besar pelaku tindak pidana tidak hanya menggunakan untuk dirinya sendiri, tetapi kemungkinan besar juga pernah membawa narkotika, baik untuk digunakan sendiri maupun untuk digunakan secara bersama-sama. Disamping itu, seseorang yang daripadanya ditemukan narkotika walaupun dalam jumlah sangat sedikit sudah dapat dikatakan sebagai pengedar. Hal ini menyebabkan sebagian

¹⁰⁵ Hasil Wawancara dengan Efendi, SH selaku Ketua Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 12 Februari 2020.

¹⁰⁶ Hasil Wawancara dengan Anita Silitonga, SH, MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 13 Februari 2020.

¹⁰⁷ Hasil Wawancara dengan Hasanuddin, SH, MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 13 Februari 2020.

besar perkara narkotika diputus dengan pidana penjara, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

*Menurut Efendi, SH selaku Ketua Pengadilan Negeri Stabat:
Sangat sedikit perkara narkotika yang diputuskan menjalani rehabilitasi, dan sebagian besar diputus dengan pidana penjara. Penyebab utamanya adalah kemungkinan terdakwa juga adalah pengedar.¹⁰⁸*

*Menurut Anita Silitonga, SH, MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Stabat:
Tindakan tegas dalam tindak pidana narkotika masih lebih dominan, karena kurangnya keyakinan bahwa rehabilitasi mampu untuk benar-benar mengubah ketergantungan terdakwa.¹⁰⁹*

*Menurut Hasanuddin, SH, MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Stabat:
Sebagian besar korban yang menjadi pecandu narkotika tidak diberi kesempatan rehabilitasi karena adanya indikasi bahwa terdakwa juga adalah seorang pengedar.¹¹⁰*

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa sangat sedikit perkara narkotika yang diputuskan menjalani rehabilitasi, dan sebagian besar diputus dengan pidana penjara. Penyebab utamanya adalah kemungkinan terdakwa juga adalah pengedar sekaligus sebagai penyalahguna narkotika. Adanya indikasi sebagai pengedar menyebabkan majelis hakim menjatuhkan pidana penjara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Disamping itu tindakan rehabilitasi juga sering tidak memberikan hasil yang memuaskan dalam pemulihan korban penyalahgunaan narkotika, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

¹⁰⁸ Hasil Wawancara dengan Efendi, SH selaku Ketua Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 12 Februari 2020.

¹⁰⁹ Hasil Wawancara dengan Anita Silitonga, SH, MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 13 Februari 2020.

¹¹⁰ Hasil Wawancara dengan Hasanuddin, SH, MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 13 Februari 2020.

*Menurut Efendi, SH selaku Ketua Pengadilan Negeri Stabat:
Terdapat juga keraguan bahwa rehabilitasi akan benar-benar berhasil
memulihkan ketergantungan terdakwa, hal ini mungkin karena kurangnya
dukungan terhadap terdakwa selama dalam rehabilitasi.¹¹¹*

*Menurut Anita Silitonga, SH, MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri
Stabat:
Lembaga rehabilitasi yang tersedia sangat sedikit, dan sebagian besar
diantaranya kekurangan sarana dan prasarana, sehingga sulit diharapkan
untuk berhasil memulihkan ketergantungan narkotika.¹¹²*

*Menurut Hasanuddin, SH, MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri
Stabat:
Beberapa perkara narkotika yang telah diputus menjalani rehabilitasi
justru kembali menjalani proses hukum karena kasus yang sama, yang
berarti tindakan rehabilitasi tidak berhasil memulihkan ketergantungan
terdakwa pada narkotika.¹¹³*

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa terdapat anggapan bahwa tindakan rehabilitasi terhadap terdakwa masih kurang mampu mengatasi masalah ketergantungan kepada narkotika. Hal ini terlihat dari beberapa perkara narkotika yang telah diputus menjalani rehabilitasi justru kembali menjalani proses hukum karena kasus yang sama, yang berarti tindakan rehabilitasi tidak berhasil memulihkan ketergantungan terdakwa pada narkotika. Kurangnya keberhasilan rehabilitasi disebabkan lembaga rehabilitasi masih kekurangan fasilitas, serta kurangnya dukungan keluarga selama menjalani program rehabilitasi.

¹¹¹ Hasil Wawancara dengan Efendi, SH selaku Ketua Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 12 Februari 2020.

¹¹² Hasil Wawancara dengan Anita Silitonga, SH, MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 13 Februari 2020.

¹¹³ Hasil Wawancara dengan Hasanuddin, SH, MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 13 Februari 2020.

BAB V PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan analisis yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis membuat beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Tindak pidana narkotika di atur dalam Undang-Undang No, 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Pada pasal 54 dalam UU tersebut dinyatakan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sebagaimana juga dinyatakan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No. 04 Tahun 2010. Kemudian pada pasal 103 ayat (1) UU Narkotika juga dinyatakan bahwa hakim yang memeriksa pecandu narkotika dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.
2. Penerapan hukum terhadap korban penyalahgunaan narkotika pada Pengadilan Negeri Stabat masih lebih didominasi dengan pemenjaraan dibanding rehabilitasi. Hal ini karena adanya kesulitan untuk meyakinkan bahwa terdakwa benar-benar hanya sebagai korban penyalahgunaan atau juga terlibat sebagai pengedar narkotika. Disamping itu, terdapat anggapan bahwa tindakan rehabilitasi terhadap terdakwa masih kurang mampu mengatasi masalah ketergantungan kepada narkoba, dimana beberapa perkara narkotika yang telah diputus menjalani rehabilitasi justru

kembali menjalani proses hukum karena kasus yang sama, yang berarti tindakan rehabilitasi belum sepenuhnya berhasil memulihkan ketergantungan terdakwa pada narkotika.

3. Majelis hakim yang mengadili perkara No. 214/Pid.Sus/2019/PN.Stb telah keliru menjatuhkan pidana pada pasal 111 ayat (1) UU Narkotika kepada terdakwa, karena terdakwa adalah penyalahguna narkotika untuk diri sendiri sehingga pidana yang seharusnya lebih tepat dijatuhkan adalah tindak pidana yang diatur pada pasal 127 ayat (1) huruf a.

5.2. Saran

1. Perlu dibuat aturan hukum yang lebih jelas mengenai pelaksanaan rehabilitasi, agar seluruh biaya benar-benar dibebankan kepada negara.
2. Pemerintah perlu melakukan penataan pada lembaga rehabilitasi narkotika agar benar-benar dapat melaksanakan fungsinya melakukan pemulihan kepada korban penyalahgunaan narkotika.
3. Majelis hakim perlu lebih hati-hati dalam menjatuhkan pidana dalam perkara narkotika, agar penerapan pasal-pasal pidana dapat dilakukan secara lebih tepat, agar terdakwa penyalahguna bagi diri sendiri tidak dipidana sebagai pemilik narkotika bagi orang lain, sehingga benar-benar dapat mewujudkan keadilan bagi terdakwa dan bagi masyarakat umum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abidin, Andi Zainal, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Adi, Kusno, *Kebijakan Kriminal Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang, 2009.
- Ali, Zainuddin, *Metodologi Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Ashshofa, Burhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996.
- Atmasasmita, Romli, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, 1995.
- Chawazi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Daliyo, J.B., *Pengantar Hukum Indonesia*, Prenhalindo, Jakarta, 2011.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2015.
- Djamali, Abdul, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Gosita, Arif, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2001.
- Hadjon, Phillipus M., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Hamdan, M., *Alasan Penghapusan Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Hamitijo, Ronny, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Hamzah, Andi, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.

- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Ikhsan, E. dan M. Siregar, *Metode Penelitian dan Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2009.
- Koeswadji, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2005.
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Pengantar Ilmu Hukum – Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2009.
- Lamintang, P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
- Makaro, Tuafik, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2015.
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo, Jakarta, 2014.
- Marpaung, Leden, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2016.
- Muladi dan Nawawi Arif, *Teori-teori Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005.
- Poernomo, Bambang, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

- Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Prakoso dan Nurwachid, *Studi Tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.
- Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Remelink, Jan, *Hukum Pidana (Komentor atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia)*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2003.
- Riduan, *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*, Bina Cipta, Bandung, 2004.
- Sahetapy, J.E., *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Alumni, Bandung, 2001.
- Santoso, Topo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Sasangka, Hari dan Lily Rosita, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Sasongko, Wahyu, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Lampung, Lampung, 2007.
- Simorangkir, J.C.T., *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Siswanto, H, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (UU No.35 Tahun 2009)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Madmuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 1995.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1998.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2000.

Sunarso, Siswanto, *Penegakan Hukum Psicotropika*, Raja Grafindo, Jakarta, 2004.

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Suparni, Ninik, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Sistem Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998.

Utrecht, E., *Hukum Pidana I*, Universitas Jakarta, Jakarta, 1985.

Waluyadi, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung, 2004.

Waluyadi, *Hukum Pidana Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2003.

Zukri, Ahmad, *Dasar Pemikiran Pengurangan Dampak Buruk Narkoba*, Tim Warta Aids, Jakarta, 2013.

Perundang-undangan:

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No. 04 Tahun 2010.

Tesis/Internet/Website:

Nadeak, Pordinan Hasiolan, *Akibat Hukum Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Oknum POLRI (Studi Kasus Di Polres Samosir)*, Universitas Medan Area, 2017.

Siahaan, Ricardo S., *Analisis Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Dalam Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Narkotika (Studi Kota Medan)*, Univresitas Medan Area, 2018.

Sinaga, Agus Pranata, *Pemufakatan Jahat Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (studi kasus Putusan No: (423/pid.sus/2018/pn.Mdn)*, Univresitas Medan Area, 2019.

Dwika, "Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum", [\(02/04/2011\)](http://hukum.kompasiana.com), diakses pada 1 November 2019.

<https://law.ui.ac.id/v3/retorika-penjeraan-narkotika/+&cd=1&hl=ban&ct=clnk&gl=id&client=firefox-b>, diakses pada tanggal 1 November 2019.

<https://law.ui.ac.id/v3/retorika-penjeraan-narkotika/+&cd=1&hl=ban&ct=clnk&gl=id&client=firefox-b>, diakses pada tanggal 1 November 2019.

<http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2013/11/19/813/dekriminalisasi-penyalah-guna-narkotika-dalam-konstruksi-hukum-positif-di-indonesia>, Diakses pada tanggal 20 Desember 2019.